

**FRAMING MEDIA ONLINE TENTANG POLEMIK
PELAKSANAAN SHALAT JUM'AT
DI MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Media Online Republika.co.id Edisi Bulan Juni 2020)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)



Disusun Oleh :

Ajeng Awal Prihatina
NIM. 1701026057

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Ajeng Awal Prihatina

NIM : I701026057

Fak/Jur : Dakwah dan Komunikasi/KPI


Judul Skripsi : Framing Media Online Tentang Polemik Pelaksanaan Shalat Jum'at di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Media Online Republika.co.id Edisi Bulan Juni 2020)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 12 September 2022

Pembimbing,



Dr. H. Najahan Musyafak, M. A
NIP. 197010201995031001

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

FRAMING MEDIA ONLINE TENTANG POLEMIK PELAKSANAAN SHALAT JUMAT
DI MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI MEDIA REPUBLIKA.CO.ID EDISI BULAN JUNI 2020)

Disusun Oleh
Ajeng Awalyn Prihatina
(1701026057)


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 28 September 2022 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Susunan Dewan Penguji


Ketua Penguji I


H. M. Alifadi, M.Ag.
NIP. 197108301997031003


Sekretaris/Penguji II


Prof. Dr. H. Najahan Musvafak, M.A.
NIP. 197010201995031001

Penguji III


Silvia Riskha Febriar, M.S.I.
NIP. 198802292019032013

Penguji IV


Fitri, M. Sos
NIP. 198905072019032021

Mengetahui,
Pembimbing


Prof. Dr. H. Najahan Musvafak, M.A.
NIP. 197010201995031001

Disahkan Oleh
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal 28 September 2022


Prof. Dr. H. Iwas Supena, M. Ag.
NIP. 197204102001121003



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ajeng Awaln Prihatina

NIM : 1701026057

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil dari karya saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah dijadikan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 16 September 2022

Penulis



Ajeng Awaln Prihatina

NIM. 1701026057

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dimampukan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul, “**Framing Media Online Tentang Pelaksanaan Shalat Jumat di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Media Online Republika.co.id Edisi Bulan Juni 2020)**”. Shalawat serta salam selalu terucap kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga beliau senantiasa memberikan syafaatnya kepada penulis di dunia dan di akhirat nanti.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak akan mampu melaksanakannya dengan lancar tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis berterimakasih kepada berbagai pihak yang turut membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. KH. Imam Taufik, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Ilyas Supena selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. H. M. Alfandi, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.
4. Dr. H. Najahan Musyafak, M.A, selaku dosen pembimbing sekaligus wali dosen yang ditengah kesibukannya tetap meluangkan waktu untuk penulis, membimbing dan mengingatkan hal-hal yang semestinya dilakukan penulis, serta selalu memberikan nasihat terbaik dan mengarahkan mahasiswa hingga selesai masa studi.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan segudang ilmu kepada penulis sehingga menjadi bekal dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Samudi dan sekeluarga, yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan restu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Ali Masyhar, SH. MH. Dan Ibu Hj. Maria Ulfa, S. Ag, yang senantiasa memberikan bimbingan moral, dukungan, dan doa yang menguatkan penulis.
8. Bapak Nasirin, SE dan Ibu Sumartini S. Pd, M. Pd, sebagai orang tua penulis yang tak henti-hentinya menengadahkan tangan untuk memohon kepada yang kuasa agar putri-putrinya diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu.
9. Adik Adelia Akhirta Prihatina, yang selalu memberikan dukungan dan tak pernah lupa menyisipkan nama penulis di dalam do'a-do'anya.

10. Segenap keluarga besar Bapak Letkol Fahrurrozi, SH senantiasa memberikan dukungan, doa dan restu untuk kelancaran penulis.
11. Ayda Putri, Asa Anggirin, Mbak Yeni, Nida Novinka, Lilik Ambarwati, Aisyah Hind Febrianti, Lutfi Anisah, Nurlita Amril, Indi Putri, Nabila, Fani, Dinda, Fafa, Vinaul Qonita, dan Sandy Medan Gemilang yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Segenap keluarga besar KPI-B 2017 yang telah menjadi sahabat penulis selama menuntut ilmu di bangku perkuliahan.
13. Segenap keluarga besar ShopeeFood SDC Kendal dan keluarga besar Driver Gojek Kendal, yang senantiasa memberi dukungan dan pengalaman hidup bagi penulis.
14. Segenap keluarga besar Mitra Sensus Badan Pusat Statistik Kendal, yang senantiasa memberi dukungan dan pengalaman hidup bagi penulis.

Penulis merasa belum mampu membalas jasa atas bantuan yang sedemikian besar. Penulis hanya dapat berdo'a semoga segala amal baik mereka mendapat imbalan dan Ridlo dari Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan baik materi maupun non materi mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka diharapkan saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Walisongo Semarang.

Semarang, 16 September 2022

Penulis



Ajeng Awal Prihatina

NIM. 170102057

PERSEMBAHAN

Penelitian berupa skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Bapak Nasirin, SE dan Ibu Sumartini, S. Pd. M. Pd., selaku orang tua yang sangat mendukung penulis dalam menuntut ilmu.
2. Adik Adelia Akhirta Prihatina, saudara kandung yang penulis sayangi dan yang menyayangi penulis.
3. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang menjadi wadah penulis dalam menggali ilmu.

MOTTO

“You can if you think you can and finish what you started”

(Ajeng Awal Prihatina)

ABSTRAK

Ajeng Awal Prihatina (1701026057). Framing Pemberitaan Tentang Polemik Pelaksanaan Shalat Jumat di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Media Online Republika.co.id Edisi Bulan Juni 2020). Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2022.

Pemberitaan pernyataan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) tentang pemberlakuan Shalat Jumat dua gelombang untuk kondisi darurat penanggulangan penyebaran Covid-19, kemudian menjadikan pro dan kontra atas pernyataan para tokoh Islam di Indonesia yang kredibel menjadi *headline news* di media Republika.co.id. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan isi pemberitaan dan memahami *framing* polemik pelaksanaan pelaksanaan Shalat Jumat di masa pandemi Covid-19 yang terdapat pada media Republika.co.id. Untuk mengetahui *framing* apa yang ditampilkan dalam pemberitaan polemik pelaksanaan Shalat Jumat di masa pandemi Covid-19, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis *framing*. Adapun model analisis *framing* yang digunakan penulis adalah model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang mana untuk melihat realitas di balik wacana dari media massa, penulis melihat realitas dari perspektif pemerintah, perspektif ulama, dan perspektif sosial keagamaan. Melalui model ini dapat diketahui melalui empat struktur penting *framing*, yaitu 1) Struktur Sintaksis cara wartawan menyusun kata, 2) Struktur Skrip cara wartawan mengisahkan fakta, 3) Struktur Tematik cara wartawan menulis fakta, 3) Struktur Retoris cara wartawan menekankan fakta. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari pemberitaan polemik pelaksanaan Shalat Jumat di masa pandemi Covid-19 selama periode bulan Juni 2020 dengan teknik pengumpulan data *purposive sampling* yang berkecenderungan dengan tema penelitian, peneliti mendapatkan 8 berita di media online Republika.co.id.

Hasil penelitian ini dari keseluruhan berita yang peneliti analisis dari media online Republika.co.id menunjukkan bahwa *framing* pemberitaan yang ditonjolkan dari Republika.co.id yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap anjuran Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang memiliki pandangan yang berbeda. Republika.co.id memiliki kecenderungan keranah kontra dengan Dewan Masjid Indonesia dan sangat kuat keranah pro dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menolak bahwa penyelenggaraan Shalat Jumat dua gelombang tidak tepat diterapkan di Indonesia.

Kata kunci : Media Online, Pemberitaan, *Framing* Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki, Republika.co.id

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| PERSEMBAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Tinjauan Pustaka | 5 |
| F. Metode Penelitian | 9 |
| G. Sistematika Penulisan | 15 |
| BAB II | 17 |
| MEDIA ONLINE DAN PEMBERITAAN | 17 |
| A. Media Online | 17 |
| B. Pemberitaan | 21 |
| C. Framing Media | 22 |
| 1. Definisi <i>Framing</i> Media | 22 |
| 2. Efek <i>Framing</i> | 24 |
| 3. Analisis <i>Framing</i> Model Zhongdang Pan dan Gerald M Kosiki | 25 |
| BAB III | 31 |

| | |
|--|----|
| POLEMIK PELAKSANAAN SHALAT JUM'AT DI MASA PANDEMI COVID-19 EDISI BULAN JUNI 2020 DI MEDIA ONLINE REPUBLIKA.CO.ID | 31 |
| A. Media Online Republika.co.id | 31 |
| 1. Profil Media | 31 |
| 2. Visi dan Misi Republika.co.id | 32 |
| 3. Rubrik Republika.co.id..... | 32 |
| B. Hasil Temuan Penelitian | 33 |
| BAB IV | 39 |
| ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN POLEMIK PELAKSANAAN SHALAT JUM'AT DI MASA PANDEMI COVID-19 | 39 |
| A. Analisis Framing Media Online Terhadap Polemik Pelaksanaan Shalat Jum'at di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Media Online Republika.co.id Edisi Bulan Juni 2020) | 39 |
| B. Hasil Pembingkai Analisis Pelaksanaan Shalat Jum'at di Masa Pandemi Covid-19 Media Online Republika.co.id Edisi Bulan Juni 2020 | 69 |
| BAB V | 73 |
| PENUTUP | 73 |
| A. Kesimpulan | 73 |
| B. Saran | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 75 |
| DAFTAR LAMPIRAN | 78 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--------------|----|
| Tabel 1..... | 10 |
| Tabel 2..... | 13 |
| Tabel 3..... | 20 |
| Tabel 4..... | 26 |
| Tabel 5..... | 34 |
| Tabel 6..... | 35 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1 Pemberitaan JK: Sholat Jumat Dua Gelombang Boleh karena Darurat.. | 78 |
| Lampiran 2 Pemberitaan JK Sebut Fatwa MUI Jakarta Bolehkan Sholat Jumat per Sif..... | 79 |
| Lampiran 3 Pemberitaan MUI Jabar Tegaskan Sholat Jumat 2 Sesi tidak Sah | 80 |
| Lampiran 4 Pemberitaan MUI DKI Jakarta : Fatwa Sholat Dua Gelombang tak Bertentangan..... | 81 |
| Lampiran 5 Pemberitaan Pro Kontra Sholat Jumat Dua Gelombang | 82 |
| Lampiran 6 Pemberitaan MUI: Sholat Jumat Dua Gelombang tidak Tepat di Indonesia | 86 |
| Lampiran 7 Pemberitaan MUI Jatim Sebut Sholat Jumat Dua Gelombang tidak Sah | 88 |
| Lampiran 8 Pemberitaan MUI Jabar Tanggapi Sholat Jumat Dua Gelombang Ganjil Genap..... | 89 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sholat menempati posisi penting bagi umat muslim sebagai tiang agama yang tidak bisa dimutasikan dengan ibadah apapun. Sholat adalah ibadah pertama yang diwajibkan Allah bagi hamba-Nya. Kewajiban tersebut diberitahukan Allah melalui percakapan bersama Rasul-Nya Nabi Muhammad saat malam Isra' Mi'raj. Sholat termasuk ibadah pertama yang dihisab pada hari akhir (Ar-Rahbawi, 2007; 188).

Ibadah sholat terbagi dua yaitu Sholat Sunnah dan Fardhu. Sholat Jum'at menjadi amalan yang disyariatkan Allah sebagai salah satu keutamaan yang diberikan kepada umat muslim. Qanun dari Shalat Jum'at adalah *fardhu 'ain* untuk mukalaf, laki-laki muslim, sehat secara rohani dan jasmani, bukan orang musafir. Menurut Muhammad Bin Qusri AL-Jifari dalam buku "Agar Shalat Tak Sia-sia" menerangkan barangsiapa yang meninggalkan shalat jum'at dan menganggapnya ringan atas fardhunya maka hatinya ditera kemunafikan oleh Allah.

Pelaksanaan Shalat Jum'at di masa pandemi Covid-19 menjadi fenomena baru dalam agama Islam, sebab belum pernah dijumpai fakta sejarah sosial dimana penyebaran virus berpengaruh kuat terhadap pelaksanaan ibadah. Dikutip dari pernyataan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, pada masa Rasulullah SAW terjadi perubahan ibadah karena hujan yang deras dan banjir, sehingga musibah tersebut dianalogikan dengan pandemi Covid-19 yang dapat membahayakan banyak jiwa (Widiyani, 2020).

Pada tahun 2020 bulan Juni penyebaran wabah virus Covid-19 sedang marak terjadi sehingga pemerintah memberikan kewajiban kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan kebiasaan baru (*new normal*) sebagai suatu upaya dalam mengurangi penularan wabah virus Covid-19. (Kementerian Dalam Negeri, 2020; 10)

Seiring merebaknya pandemi virus Covid-19 di Indonesia, mengharuskan para ulama berijtihad melakukan perubahan pelaksanaan

ibadah khususnya di Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Para ulama yang terhimpun pada Majelis Ulama' Indonesia (MUI) meluncurkan fatwa atau aturan yang dijadikan acuan umat muslim dalam menjalani ibadah. Awal penyebaran virus Covid-19 pada 11 Maret 2020, para ulama MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 14 tahun 2020 yang mengatur mengenai pelaksanaan shalat jum'at yang tidak memperbolehkan umat Islam sholat jum'at di masjid dalam wilayah berdampak Covid-19 yang mengancam jiwa sehingga sholat jum'at dapat ditukar dengan Shalat Dzuhur dirumah masing-masing umat muslim (Haruni, 2020; 51).

Kemudian Fatwa Nomor 14 Maret 2020 diregulasi menjadi Fatwa Nomor 31 Tahun 2020 terkait penyelenggaraan Sholat Jum'at dan jamaah untuk menangkal penularan Covid-19 mengikuti diberlakukannya kebijakan *new normal* (Karimi, 2020).

Dari serangkaian kebijakan yang diluncurkan pemerintah dan MUI sangat bergantung pada peran media baik berupa media cetak maupun online untuk penyampaiannya kepada khalayak lewat pemberitaan. Media online termasuk produk jurnalistik online dikenal sebagai *syber journalism* mengandung pernyataan bahwa wartawan peristiwa atau fakta yang diterapkan dan disebarakan melalui internet. Oleh karena itu tumbuhnya media online menjadi wadah informasi dari fenomena yang disalurkan oleh *owner* media kepada massa melewati pengumuman dimedia online (Romli, 2018).

Media online termasuk salah satu media yang populer digunakan masyarakat untuk mendapat informasi yang sangat cepat dan terkini. Informasi berguna sebagai kebutuhan bagi setiap manusia untuk menjalani aktivitas mereka. Namun, setiap informasi yang disajikan setiap saat terdapat perbedaan pandangan oleh penerimanya secara berangsur-angsur, sehingga fungsi media massa atau media *online* memberi semua pesan yang dapat dinikmati masyarakat juga merupakan bahan informasi dan referensi wawasan mereka melalui media yang diakses menggunakan internet (Kusnawan, 2004).

Pemberitaan yang ditayangkan melalui media pasti memiliki tujuan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, baik berupa tujuan komersial,

ideologi, agama, ataupun politik. Setiap media memiliki karakteristik yang berbeda, misalnya media online *Republika.co.id* yaitu media yang bemuatan islami karena sesuai dari sejarah, lahirnya media ini dari kelompok muslim untuk masyarakat Indonesia melalui pengerahan tenaga yang panjang, khususnya para jurnalis profesional muda yang telah menjejaki berbagai aksi. (Lingga, 2018)

Dewasa kini media *online* marak dengan pemberitaan wabah Covid-19 dari berbagai bidang kehidupan, misalnya bidang keagamaan pelaksanaan Shalat Jum'at yang menjadi polemik diantara para ulama untuk memberikan arahan dalam melaksanakan ibadah Shalat Jum'at khususnya di Indonesia salah satu polemiknya disebutkan dalam pemberitaan pada media online *Republika.co.id* yaitu pandangan para ulama dari berbagai daerah tentang pelaksanaan Shalat Jum'at dua gelombang (Rezkisari, 2020).

Pada tanggal 2 Juni 2020 Dewan Masjid Indonesia yang diketuai oleh Jusuf Kalla menerangkan referensi DMI dalam memberikan aturan pedoman melakukan ibadah di masjid, termasuk Sholat Jum'at di periode *new normal* dalam surat edarannya nomor 104/PP-DMI/A/V/2020 tentang Edaran ke-III dan Jamaah dalam *The New Normal*, tercatat pada point 8 huruf, untuk wilayah padat penduduk untuk melaksanakan Shalat Jum'at dua gelombang termuat pada *media online* *Republika.co.id* (Mursid, 2020).

Kemudian tanggal 3 Juni 2020 pernyataan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) ditentang oleh MUI Jawa Barat, dengan pernyataan yang mengacu pada Fatwa MUI Pusat Tahun 2000, apabila Shalat Jum'at dilaksanakan menjadi 2 sesi ataupun lebih sebab ada keterbatasan kapasitas, sehingga bisa tidak sah. Sehingga Shalat Jum'at harus tetap dilakukan satu sesi dengan pembatasan jarak meskipun jamaah harus Sholat di luar masjid. (Nashrullah, 2020)

Dari teks berita pernyataan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan MUI Jawa Barat yang bertolak belakang dalam menyikapi pelaksanaan Shalat Jum'at dimasa pandemi Covid-19 (era *new normal*), sehingga pada tanggal 4 Juni 2020 *media online* *Republika.co.id* memberitakan mengenai pro kontra Shalat Jum'at dua gelombang. Pada teks

berita tersebut menerangkan berbagai pendapat yang setuju dengan dilaksanakannya Shalat Jum'at dua gelombang yang mengacu pada Surat Edaran (SE) Nomor 104/PP-DMI/A/V/2020 tanggal 30 Mei 2020 berisikan elemen-elemen mengenai pembukaan masjid sesudah peraturan PSBB berakhir, Surat Edaran tersebut merujuk pada SE Menteri Agama Nomor 15/2020 dan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020. Diantaranya yang setuju dengan Surat Edaran tersebut yaitu Ketua Dewan Masjid Indonesia (Jusuf Kalla), Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah (Fuad Zain), Anggota Dewan Hisbah PP Persis (Drs. KH. Uus Muhammad Ruhiyat). Kemudian pihak yang tidak setuju dengan Surat Edaran Shalat Jum'at dua gelombang salah satunya Sekretaris Jendral MUI Pusat (Anwar Abbas) menyatakan solusi untuk pelaksanaan Shalat Jum'at dengan jarak fisik dilaksanakan ditempat selain masjid, seperti mushala, aula, gedung olahraga, atau stadion (Rezkisari, 2020).

Pelaksanaan Shalat Jum'at dua gelombang yang diberitakan di media Republika.co.id mendapat beragam komentar dan pandangan ulama yang berakibat kesenjangan pendapat ulama untuk memberikan solusi dalam menjalankan ibadah dimasa Covid-19 di Indonesia pada Mei, melalui pemberitaan di media Republika.co.id edisi bulan Juni 2020.

Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana *media online* Republika.co.id dalam membentuk berita tersebut dengan mengkaji pembedaan peristiwa dengan mencari arti yang ada dalam teks berita yang diteliti dengan melibatkan komponen *framing* diantaranya retorik, tematik, skrip dan sintaksis. Sehingga menghasilkan pusat ide berita dalam suatu wacana dari makna pada proses penulisan setiap teks berita yang diteliti. Dalam lingkup ini peneliti mengambil penelitian dengan judul Framing Pemberitaan Tentang Polemik Pelaksanaan Shalat Jum'at di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Media Online Republika.co.id Edisi Bulan Juni 2020)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakangnya, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian yang ingin penulis teliti yaitu bagaimana

analisis *framing* pemberitaan tentang polemik pelaksanaan Shalat Jum'at di masa pandemi Covid-19 pada *media online* Republika.co.id?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai didalam penelitian ini adalah untuk mengkaji, memahami, dan menganalisis *framing* pemberitaan tentang polemik pelaksanaan Shalat Jum'at di masa pandemi Covid-19 yang terdapat pada *media online* Republika.co.id.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat untuk pembaca dalam mengembangkan khasanah keilmuan tentang *framing* pemberitaan yang dibuat oleh media online khususnya pemberitaan mengenai polemik melaksanakan Shalat Jum'at di masa pandemi Covid-19 serta bermanfaat bagi peneliti berikutnya.
2. Secara praktis, dari hasil penelitiannya publik serta khususnya mahasiswa KPI bisa menyaring ataupun menyikapi berita dengan kritis yang diberitakan oleh media khususnya media online dengan menganalisis *framing* media maupun *framing* berita yang disampaikan media, dikarenakan dewasa ini dalam proses produksi berita setiap media sensitif akan keperluan intern maupun ekstern pada sebuah berita.
3. Secara akademik, dari hasil penelitian ini mampu memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umum dan untuk menambah referensi bahan bacaan di perpustakaan UIN Walisongo Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

Berbagai penelitian yang relevan dengan *framing* berita telah banyak diteliti, diantaranya adalah :

Didit Ardiyanto, (2017) dengan judul skripsi yaitu “Analisis Fatwa MUI No 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Mati Bagi Produsen, Bandar dan Pengedar Narkoba”. Penelitian menggunakan metode *deskriptif* berjenis studi kepustakaan. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa dalam merumuskan Fatwa, MUI melaksanakan suatu kajian secara rinci dari bentuk

keilmuan secara umum, penelitian yang meninjau dari segi kesehatan dan penemuan hasil dari penelitian mutakhir yang berkaitan dengan masyarakat Indonesia.

Muhammad Arwani (2019) berjudul yaitu “Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Pusi Sukmawati Dalam Republika Online Edisi 3-5 April 2018”. Penelitian kualitatif tersebut memberikan data *desriptif* seperti kata tertulis ataupun lisan dari suatu perilaku yang bisa diamatinya. Hasil penelitiannya adalah pemingkai menerapkan analisis framing menurut Robert N Entman yang dapat disimpulkan bahwa kasus pusi Sukmawati pada media Republika Online pada 3 April 2018 ditingkai sebagai sebuah masalah hukum. Pada media yang sama tanggal 4 April 2018 Republika Online membuat berita dengan berbagai frame, yaitu bingkai moral, Sukmawati digambarkan sebagai orang yang menyesali serta mengakui kesalahan atas semua tindakannya. Lalu pada 5 April 2018 Republika Online meringkai kasus pusi Sukmawati menjadi kasus yang seharusnya diselesaikan secara hukum ataupun jalur damai sesuai pelapor.

Angga Dwi Pranata (2018) dengan judul skripsi yaitu “Analisis Framing Pemberitaan Di Media Kompas dan Jawa Pos (Analisis Framing Pemberitaan Ahok dan Surat Al-Maidah di Media Kompas dan Jawa Pos edisi bulan November)”. Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif dari model analisa framing Robert N Entman yang mengkaji studi pemberitaan media dan jurnalistik. Hasil dari penelitian tersebut adalah media terbentuk berita dari suatu peristiwa atau isu tidak jauh dari permasalahan ideologis media ataupun visi misi media makaberita yang telah disusun dikonstruksi sesuai dengan perspektif masing-masing media. Kompas mendefinisikan soal Ahok, aksi unjuk rasa telah dipolitisasi oleh beberapa pihak karena aksi unjuk rasa ini yang telah dilakukan oleh cukup banyak orang, disokong oleh ungkapan politisi PDIP. Sedangkan Jawa Pos karena isu penistaan agama Ahok menyebabkan gaduh dalam kehidupan bernegara karena telah disiapkan demonstrasi besar-besaran, maka para elite politik saling melaporkan pihak yang pro-Ahok dan kontra-Ahok. Pemberitaan oleh para elit politik dianggap bukan lagi sebagaikritikan tetapi sebagai usaha untuk menjatuhkan.

Eva Ainun Fajrin (2018) dengan judul skripsi “Analisis Framing Pemberitaan PKI di Media *Online* (Studi Terhadap VIVA.co.id)”. Penelitian kualitatif tersebut dengan paradigma penelitian konstruktivisme. Pemikiran Guba dan Lincoln dalam kutipan Dedy Nur Hidayat, paradigma ilmu komunikasi ada 3 macam yaitu paradigma positivis, kritis serta konstruktivis (Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2017). Pada skripsi ini menerapkan analisaframing model Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki untuk memprediksi wacana menjadikan konstruksi realita sosial, jadi penelitian ini diakategorikan sebagai penelitian konstruktivisme (Sobur, 2012).

Hasil penelitiannya adalah pemberitaan PKI yang diperoleh dengan menggunakan skema Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki pada media Viva.co.id adalah media Viva.co.id membangun kesan negative mengenai PKI, media ini beranggapan PKI merupakan kejahatan dengan menonjolkan setiap pemberitaan dengan kutipan yang mengatakan bahwa PKI terlarang, kriminal, dan tindakan keras. Hasil analisisnya pun menunjukkan implikasi politik sebagai karya ideologis, dari analisis framing mempengaruhi kepentingan pemilik media dampaknya memihak oleh media, dinyatakan pada afiliasi politik partai Golkar dengan media Viva.co.id. Framing yang diterapkan oleh media Viva.co.id masih menunjukkan upaya media melalui metodologi objektifitas pemberitaan.

Eva Damayanti (2018) yang judul “Analisis Framing Pemberitaan Fatwa Haram Penggunaan Atribut Natal Bagi Kaum Muslim pada Surat Kabar Harian Republika Edisi Desember 2016”. Penelitian tersebut menggunakan jenis pendekatan kualitatif untuk mengartikan peristiwa yang terjadi oleh subjek penelitian, meliputi : tindakan, sikap, persepsi, motivasi dan lainnya, menggunakan cara mendeskripsikan berupa kata-kata dan bahasa, dalam konteks khusus alamiah yang menggunakan metode alamiah (Moleong, 2018). Model penelitian dengan analisa framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki untuk menengok bagaimana kecenderungan Republika dalam memberitakan fatwa haram yang menggunakan segala atribut natal bagi kaum Muslimin (Nasir, 1999).

Hasil penelitiannya adalah media Republika.co.id menampilkan konstruksi *framing* seputar informasi fatwa haram MUI yang runtut dalam beberapa hari dengan menjabarkan perspektif kemudian mencoba meninjau secara positif sebab adanya fenomena ini menurut perspektif Islam kemudian dilakukan tinjauan aksi *sweeping* yang ada yang dilakukan ormas Islam tertentu. Media [Republika](http://Republika.co.id) mengambil narasumber untuk diwawancarai yang berkompeten di bidangnya dalam kasus yang diangkat dibuktikan dengan *framing* yang baik pada suatu pemberitaan.

Laili Zulfa (2018) dengan judul “Pemberitaan Aksi Demonstrasi Dua Desember 2016 (Analisis Framing Media Online Republika.co.id dan Mediaindonesia.com)”. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat interpretatif (penggunaan penafsiran) layaknya untuk mengkaji suatu sikap ataupun perilaku yang terjadi di lingkungan alamiah yang mulanya dari lingkungan yang artifisial, berupa survei atau eksperimen (Mulyana dkk, 2013: 13). Penggunaan model analisa framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki meliputi 4 struktur dalam menganalisa teks diantaranya tematik, skrip, sintaksi, dan retorik (Sobur, 2012).

Kesimpulan bahwa Republika.co.id dalam membingkai tentang berita aksi unjuk rasa pada 2 desember 2016 lebih menyoroti proses aksi 212 dilakukan dan adanya timbal balik dari aksi tersebut. Terjadi peristiwa antara lain seperti : adanya gangguan anggota peserta sebelum aksi 212 yang dilakukan, proses pelaksanaan unjuk rasa yang mendapatkan apresiasi, dan laba yang diperoleh pedagang. Narasumber yang dipilih [Republika](http://Republika.co.id) yakni kelompok pro terhadap aksi 212 berupa tokoh agama, Kapolri, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta Pedagang.

Sementara pada Mediaindonesia.com membingkai berita pada pemberitaan yang terfokus proses aksi 212 yang dilakukan dan hasil dari unjuk rasa tersebut. Mediaindonesia.com tergolong pro dalam peristiwa ini sehingga dalam pemilihan narasumber untuk penulisan berita berupa FPI Bhinneka, Kapolri, dan lain-lain. Selain pemberitaan pro atau positif, Mediaindonesia.com mengangkat beberapa berita dari pihak yang kontra atau negatif.

Dari beberapa tinjauan pustaka tersebut terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang ingin penulis teliti, kesamaannya terdapat pada penggunaan metode analisis yaitu model analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki yang digunakan untuk menganalisis suatu teks berita dengan empat struktur penting. Perbedaan dari tinjauan pustaka yaitu fokus penelitian yang terletak pada pemberitaan tentang pelaksanaan Shalat Jumat di masa pandemi Covid-19 yang diterbitkan oleh *media online* Republika.co.id pada edisi bulan Juni dimana terjadi perbedaan pendapat dari berbagai narasumber sehingga dapat diklasifikasi kedalam pemberitaan pro dan kontra.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berjenis kualitatif yang ditentukan untuk memahami peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, kegiatan, dan lain-lain, secara komprehensif (umumnya cara menangani masalah), melalui penggambaran tertulis dan bahasa, dalam setting khusus untuk menggunakan teknik normal yang berbeda (Moleong, 2018).

Metodologi yang digunakan penulis adalah dengan menganalisa model framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, *framing* adalah cara pandang yang dipakai jurnalis dalam memilih pemikiran pokok dan menyusun berita. Umumnya ini adalah sudut pandang media dalam menentukan realitas mana yang diambil, bagian mana yang ditampilkan dan dikecualikan, dan di mana berita akan diambil.

Pengkajian model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang terlibat oleh pencipta dalam penelitian ini mengharapkan bahwa setiap hal berita memiliki *framing* yang mampu sebagai titik fokus pemikiran. Tepi ini dapat dihubungkan dengan berbagai komponen dalam pesan berita seperti pemanfaatan kata atau kalimat tertentu ke dalam pesan secara keseluruhan, referensi dari sumber, data dasar. (Eriyanto, 1999).

2. Definisi Konseptual

Peneliti membatasi dengan variabel ataupun faktor utama penelitian yang dikorelasikan sesuai teori yang ditetapkan. Sesuai dengan judul penelitian ini memiliki batasan yaitu :

- a. Pemberitaan yang dilakukan Media Online Republika.co.id edisi bulan Juni 2020 yang berisi Pelaksanaan Shalat Jum'at Dua Gelombang menurut opini narasumber (pakar atau ahli) tertentu.
- b. Teks berita dianalisa menggunakan teknik analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki sebanyak 8 berita dalam Media Online Republika.co.id.

Tabel 1

Daftar Judul Berita yang akan Dianalisis dari Media Online
Republika.co.id Edisi Bulan Juni 2020

| No. | Judul Berita | Penulis | Tanggal |
|-----|--|--|--------------------------------------|
| 1. | JK: Shalat Jum'at Dua Gelombang Boleh karena Darurat | Reporter : Fauziah Mursid Redaktur : Ani Nursalikhah | 2 Juni 2020 Pukul 19.04 WIB |
| 2. | JK Sebut Fatwa MUI Jakarta Bolehkan Shalat Jum'at per Sif | Reporter : Antara Redaktur : Erik Purnama Putra | 3 Juni 2020 Pukul 06.09 WIB |
| 3. | MUI Jabar Tegaskan Shalat Jum'at 2 Sesi Tidak Sah | Redaktur : Nashih Nashrullah | 3 Juni 2020 Pukul 16.24 WIB |
| 4. | MUI DKI Jakarta: Fatwa Sholat Dua Gelombang tak Bertentangan | Reporter : Andrian Saputra Redaktur : Muhammad Hafil | 4 Juni 2020 Pukul 10.57 WIB |

| | | | |
|----|---|---|---------------------------------------|
| 5. | Pro Kontra Sholat Jumat Dua Gelombang | Reporter : Zahrotul Oktaviani, Imas Damayanti, Antara Redaktur : Indira Rezkisari | 4 Juni 2020 Pukul 14.14 WIB |
| 6. | MUI: Shalat Jum'at Dua Gelombang Tidak Tepat di Indonesia | Reporter : Zahrotul Oktaviani Redaktur : Ani Nursalikhah | 4 Juni 2020 Pukul 12.18 WIB |
| 7. | MUI Jatim Sebut Sholat Jumat Dua Gelombang Tidak Sah | Reporter : Dadang Kurnia Redaktur : Ani Nursalikhah | 4 Juni 2020 Pukul 15.47 WIB |
| 8. | MUI Jabar Tanggapi Shalat Jum'at Dua Gelombang Ganjil Genap | Reporter : Muhammad Fauzi Ridwan Redaktur : Muhammad Fakhruddin | 18 Juni 2020 Pukul 20.02 WIB |

3. Sumber dan Jenis Data

Data primer pada penelitian ini yaitu teks berita di Media Online Republika.co.id edisi bulan Juni 2020 berjumlah 8 pemberitaan yang ditemukan menggunakan teknik sampling data *purposseful sampling* atau pertimbangan-pertimbangan tertentu, dengan alasan intensitas pemberitaan yang penulis teliti berhubungan dengan pro dan kontra pada panduan kegiatan melaksanakan ibadah Shalat Jumat umat muslim di masjid pada masa pandemi Covid-19 utamanya di Negara Indonesia sehingga penting diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan cara pengumpulan informasi yang paling umum dengan prosedur dokumentasi, dengan alasan bahwa pemeriksaan penulis terkait erat dengan berbagai kronik dan informasi dari media yang akan penulis analisis. Dokumentasi adalah mencari informasi tentang hal-hal seperti catatan, buku, makalah, majalah, prasasti, berita online, notulen rapat, dll (Suharsimi, 2013). Penulis berharap untuk menyusun strategi dokumentasi untuk bekerja dengan cara yang paling umum untuk mengumpulkan informasi yang tertulis sehubungan dengan berita yang berhubungan dengan judul penelitian yang penulis lihat.

Strategi dokumentasi yang digunakan peneliti adalah dengan mencari data di web. Prosedur dokumentasi yang dimaksud adalah dengan sengaja mengarahkan pencarian informasi melalui media berbasis web, misalnya web atau jaringan lain yang memberikan fasilitas online. Selanjutnya memberdayakan para peneliti untuk memperoleh informasi data sebagai informasi dan informasi hipotetis, secara cepat dan efektif, sehingga dapat direpresentasikan secara akademik (Bungin, 2007).

Dalam tinjauan ini, penulis memproses data dari berbagai karya tulis, jurnal, buku, dan komposisi yang terhubung dengan inti penelitiannya.

5. Teknik Analisis Data

Mengacu pada buku Basrowi dan Suwandi dengan judul (Memahami Penelitian Kualitatif). Penelitian ini berhubungan dengan data berupa teks media, sehingga diperlukan aktifitas berupa pengorganisasian data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintensiskan data, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dijelaskan hasilnya. Melalui teknik analisis data sebagai berikut :

a. Diseleksi

Penulis melakukan seleksi terhadap berita yang terdapat pada media Republika.co.id yang bertema pelaksanaan Shalat Jum'at di masa pandemi Covid-19 dengan batasan bulan Juni 2020.

b. Diklasifikasi

Setelah teks berita yang telah diseleksi dengan batasan kemudian ditemukan 8 pemberitaan dengan rentang waktu terbit dimulai dari tanggal 2 Juni 2020 hingga 18 Juni 2020. Dimana diklasifikasikan menjadi dua jenis pemberitaan yang cenderung pro dan kontra dengan pemberlakuan Shalat Jumat dua gelombang.

c. Dianalisis

Setelah menentukan klasifikasi pada pemberitaan kemudian yang dilakukan adalah membedah teks media dengan pendekatan gagasan *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Model ini mengharapkan agar setiap hal berita mempunyai bingkai dengan kemampuannya sebagai titik fokus idenya. *Framing* ini merupakan suatu pemikiran (sebagai sumber pernyataan, landasan data, pemanfaatan kata atau kalimat tertentu) ke dalam pesan secara keseluruhan (Eriyanto, 2012).


Penulis mendapatkan empat desain penting dalam model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang dapat digunakan sebagai alat untuk memahami bagaimana peristiwa bundel media, yaitu:

- i. Struktur Sintaksis (Cara wartawan menyusun fakta)
- ii. Struktur Skrip (Cara wartawan mengisahkan fakta)
- iii. Struktur Tematik (Cara wartawan menulis fakta)
- iv. Struktur Retoris (Cara wartawan menekankan fakta)

Sehingga dengan menggunakan empat struktur besar dalam model tersebut dapat mengungkap informasi penting yang disajikan dalam teks berita setiap media online. Pertama, bentuk struktur sintaksis yang umum digunakan yaitu piramida terbalik dimulai dari *headline*, *lead*, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, dan penutup.

Tabel 2

Bentuk Struktur Sintaksis Piramida Terbalik



Dalam struktur piramida, bagian atas didemonstrasikan menjadi prioritas yang lebih tinggi daripada bagian bawah. Komponen ini memberikan wawasan berharga terkait bagaimana penulis menguraikan peristiwa dan di mana mereka perlu mengambil berita.

Kedua, bentuk skrip dengan pola 5W + 1H (*who, what, where, why, dan how*). Struktur skrip penting untuk menjadi penanda framing yang ingin ditampilkan wartawan melalui pemberitaan yang ditulis, sekaligus salah satu sistem jurnalis dalam menciptakan berita, bagaimana suatu peristiwa ditangkap dengan alasan tertentu dalam mengumpulkan bagian-bagian dengan urutan tertentu. (Eriyanto, 1999; 300)

Ketiga, bentuk tematik baik dilihat dari bagaimana peristiwa itu diungkap oleh jurnalis dengan memperhatikan paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antarkalimat. Dua kalimat ataupun proposisi yang memanasifestasikan perbedaan petunjuk bisa dihubungkan dengan koherensi. Terdapat berbagai jenis koherensi antara lain, koherensi sebab-akibat, koherensi penjelas, dan koherensi pembeda.(Eriyanto, 1999; 303)

Keempat, struktur retorik berharap untuk membuat gambar, meng-upgrade highlight dengan tujuan tertentu dalam pikiran dan bekerja pada gambar terbaik dari sebuah laporan. Dari struktur retorik menunjukkan kecenderungan bahwa apa yang disampaikan (data) adalah kenyataan.

Komponen penting dalam struktur retorik menggabungkan kamus (tentang kata), penentuan, dan penggunaan kata-kata tertentu untuk menandai atau menggambarkan peristiwa. (Eriyanto, 1999; 304)

G. Sistematika Penulisan

Supaya skripsi ini sistematis, peneliti memisahkan penelitian menjadi lima bagian. Setiap bagian membahas konten yang saling terhubung satu dengan lainnya. Dengan cara itu akan memberikan gambaran yang masuk akal kemana arah dan motivasi pada penelitian ini. Sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

BAB II MEDIA ONLINE DAN PEMBERITAAN

Pada bab ini memuat pokok bahasan teori secara umum tentang media massa online yang meliputi definisi media online, definisi pemberitaan, definisi *framing* di media online.

BAB III POLEMIK PELAKSANAAN SHALAT JUM'AT DI MASA PANDEMI COVID-19 EDISI BULAN JUNI 2020 DI MEDIA ONLINE REPUBLIKA.CO.ID

Pada bab ini memuat bahasan meliputi: profil media online Republika.co.id, gambaran umum pemberitaan media online Republika.co.id, dan hasil temuan penelitian.

BAB IV ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN POLEMIK PELAKSANAAN SHALAT JUM'AT DI MASA PANDEMI COVID-19

Pada bab ini berisi hasil penelitian yang dianalisis menggunakan analisis *framing* dengan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki pada media online Republika.co.id tentang pemberitaan polemik pelaksanaan Shalat Jum'at di masa pandemi Covid-19 edisi bulan Juni 2020

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan saran berisi tindak lanjut untuk kemajuan dari penelitian ini.

BAB II

MEDIA ONLINE DAN PEMBERITAAN

A. Media Online

Media online (media siber) dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) yang diluncurkan oleh Dewan Pers menyatakan, segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, juga memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers serta ditetapkan oleh Dewan Pers. Media online dari perspektif media atau komunikasi massa mengacu pada permintaan akses ke konten (informasi) dimana saja, kapan saja, memakai perangkat digital serta umpan balik pengguna (audien) interaktif, bersifat *real-time*, dan dari pembentukan komunitas sekitar konten media.

New Media istilah lainnya Media online bersifat *fluids* (cair) dengan konektivitas individual dan menjadi sarana untuk membagi peran kontrol dan kebebasan yang interaktif dan intertekstual disertai video, teks, gambar, grafik (*multimedia*). berbeda dengan media massa konvensional berupa televisi, radio, majalah, koran, dan film. (Chun, 2006)

1. Karakteristik Media Online

Media online memiliki keunggulan dibandingkan dengan media konvensional, hal ini menjadikan karakteristiknya, yaitu :

- a. Aktualitas : Mengandung informasi yang actual sebab kemudahan dan penyajian yang cepat.
- b. Multimedia : Memuat atau berisi berita/ informasi dalam bentuk audio, teks, video, grafis, dan gambar secara serentak.
- c. Update : Informasi dapat dilakukan dengan cepat baik dari redaksional misalnya kesalahan ejaan, maupun sisi konten,
- d. Fleksibilitas : Editing dan pemuatan teks berita dapat dilakukan kapan saja juga dimana saja, serta jadwal terbit bisa kapan saja setiap saat.
- e. Cepat : Dapat langsung diakses semua orang setelah naskah diposting atau di upload.

- f. Kapasitas luas : Halaman web dapat memuat teks berita yang sangat panjang
- g. Interaktif : Setiap halaman web menyediakan fasilitas kolom komentar dan *chat room* yang data digunakan massa memberikan *feedback*
- h. Luas : Dapat dijangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet
- i. Hyperlinked : Terhubung dengan laman lain (*links*) yang terkait dengan informasi yang tersaji
- j. Terdokumentasi : Semua informasi tersimpan di (bank data/ arsip) dan dapat ditemukan melalui (*link*), artikel terkait, dan fasilitas laman web (*search/ cari*).

Selain keunggulan, media online memiliki kekurangan atau kelemahan, antara lain :

- a. Ketergantungan dengan perangkat gadget yang terhubung dengan koneksi internet, aliran listrik dan *browser* (mesin pencarian informasi).
- b. Bisa dioperasikan oleh sembarang orang. Sehingga setiap informasi dapat di *copy-paste* dari situs web.
- c. Akurasi berita sering terabaikan. Sebab mengutamakan kecepatan upload, biasanya berita yang dimuat media online biasanya tidak seakurat media cetak, terutama dalam penulisan kata (salah tulis).(Romli, 2018)

Media yang terkoneksi dengan internet mendominasi dalam hal penyebaran informasi, sebab menggunakan media online yang terkoneksi dengan internet menjadi lebih mudah dan cepat diakses. Seiring perkembangan zaman mulai tahun 2010-an hingga saat ini, media online mengalami dinamika yang besar mulai dari ragam konten, khalayak, cara mendapatkan *income* hingga perantara distribusi mengalami perubahan yang signifikan.(Wendratama, 2017)

Salah satu unsur terjadinya proses komunikasi berlangsung adalah media. Media massa memiliki peran sebagai sarana penyampaian informasi

secara massal dan dapat diakses oleh khalayak luas. Media massa menjadi perantara komunikator menyampaikan pesan kepada *audience* (publik) dengan kapasitas yang luas dan waktu yang bersamaan. Media massa menciptakan pesan yang membawa tujuan tertentu, pesan yang disampaikan media massa memiliki pembingkaihan melalui teks, gambar, dan suara untuk mempengaruhi pikiran dan perasaan khalayak. (Santoso, 2020)

Media memiliki faktor-faktor yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaannya. Meliputi faktor internal media yaitu institusi media, rutinitas media dan profesional media, sedangkan faktor eksternal media berupa struktur kekuasaan di luar media. Menurut Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese menyebutkan ada lima faktor yang mempengaruhi isi media yaitu :


1. Level individual, berhubungan dengan latar belakang profesional dari pengelola media. Pada level ini menatap bagaimana pengaruh aspek-aspek personal dari pengelola media mempengaruhi pemberitaan yang ditampilkan kepada publik. Meliputi jenis kelamin, umur, atau agama, sedikit banyaknya mempengaruhi apa yang ditampilkan media.
2. Level rutinitas media, berhubungan dengan mekanisme dan prosedur penentuan berita. Setiap media biasanya mempunyai standar eksklusif tentang apa yang disebut berita, ciri-ciri berita yang baik, atau kriteria kelayakan berita. Rutinitas media berkaitan dengan mekanisme bagaimana berita dibentuk. Misalnya proses rapat redaksi dilaksanakan, penentuan *budget*, *headline*, jadwal *deadline* pemberitaan, dan sebagainya.
3. Level organisasi, berhubungan dengan struktur organisasi yang secara proposisi mempengaruhi pemberitaan. Wartawan dan pengelola media merupakan bagian kecil dari organisasi media itu sendiri, umumnya pada surat kabar terdapat dua struktur kekuasaan antara lain struktur manajemen perusahaan dan struktur manajemen redaksi.
4. Level ekstra media, berhubungan dengan faktor lingkungan diluar media yang mempengaruhi media. Antara lain :
 - a. Sumber berita yang memiliki kepentingan untuk memodifikasi media dengan berbagai argumen menggiring opini publik dengan

memberi citra tertentu kepada khalayak. Sumber berita tentu memberlakukan politik pemberitaan bagi pihak yang berkepentingan;

- b. Sumber penghasilan bisa berupa iklan dan pelanggan media, sesekali media harus bernegosiasi dengan sumber daya yang mendanai kelangsungan media.
 - c. Pihak eksternal, yaitu pemerintah dan lingkungan bisnis. Pengaruh dari pihak eksternal sangat menentukan corak masing-masing lingkungan eksternal media. Misalnya pada negara yang otoriter pengaruh pemerintah menjadi faktor dominan dalam menentukan berita disajikan (berhubungan dengan sistem ekonomi-politik negara).
5. Level ideologi, diartikan sebagai kerangka berfikir atau kerangka referensi tertentu yang digunakan individu untuk melihat realitas dan bagaimana pribadi menghadapinya. Level ini bersifat abstrak sebab berkaitan dengan konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas, pada level ini lebih melihat kepada yang menonjol di masyarakat dan bagaimana media turut menentukannya. Yang mempengaruhi media pada level ini dapat digambarkan pada diagram berikut ini :

Tabel 3

Hierarchy of Influence Shoemaker & Resse (1996: 64)



B. Pemberitaan

Berita merupakan konstruksi realitas sosial, pernyataan ini dari Gaye Tuchman dalam buku *Making News* (1978). Menurut Tuchman, kegiatan membuat berita adalah aksi mengkonstruksi realita bukan penggambaran realita, berita yang disajikan media massa tidak sepenuhnya mengidentifikasi fakta-fakta atau kenyataan yang sebenarnya dan apa adanya. Berita didefinisikan sebagai produk dari sebuah usaha/ proses menyusun fakta-fakta menjadi sesuatu yang menarik untuk dikonsumsi. (Rizki, 2016)

Setiap pemberitaan memiliki ideologi yang selalu terkait dengan banyak hal dalam kehidupan masyarakat. Ideologi berhubungan dengan harapan, nilai, tindakan, norma, pencitraan, dan lainnya dari kalangan yang menaungi masyarakat tersebut. Ideologi pemberitaan memiliki wujud lain yaitu nilai berita (faktor berita) menurut Johan Galtung dan Mari Ruge memaparkan 12 faktor penyeleksian "*How Do Events Become News*" yang termasuk elemen nilai berita. (Santana K., 2017)

1. Frekuensi (*frequency*), penyeleksian berdasarkan jumlah banyaknya kejadian.
2. Permulaan (*threshold*), penyeleksian menurut daya buka kejadian ke arah intensitas (tingkat kengerian, atau korban-korbannya), dampak, dan lainnya.
3. Ketidakjelasan (*unambiguity*), penyeleksian berdasarkan kejelasan peristiwa yang mudah dipahami pembaca.
4. Kebermaknaan (*meaningfulness*), penyeleksian berdasarkan hal yang familiar dan biasa terjadi pada khalayak.
5. Porsesuaian (*consonance*), penyeleksian berdasarkan hal-hal yang sudah tertera oleh jurnalis terhadap fenomena yang akan dijadikan berita.
6. Tidak terduga (*unexpectedness*), penyeleksian berdasarkan kelangkaan peristiwa terjadi atau ketakdugaan.
7. Kontinuitas (*continuity*), penyeleksian berdasarkan kelanjutan peristiwa yang telah terjadi, sehingga fenomenanya telah dikenali dan biasa dipahami

8. Komposisi (*composition*), penyeleksian berdasarkan kekurangan nilai berita dalam peristiwa yang dikemas dalam keseimbangan dan komposisi untuk media siaran dan media cetak.
9. Referensi ke negara-negara elit (*reference to elite nations*), penyeleksian berdasarkan kontribusi tindakan tokoh negara, yang berkonsekuensi langsung dengan negara-negara lain.
10. Referensi untuk orang-orang elit (*reference to elite people*), penyeleksian berdasarkan ketenaran tokoh-tokoh tersebut baik di dunia media maupun publik.
11. Referensi ke orang (*reference to persons*), penyeleksian berdasarkan referensi orang yang dikenali khalayak ramai.
12. Referensi untuk sesuatu yang negatif (*reference to something negative*), penyeleksian berdasarkan kejadian buruk yang jelas dan mengandung nilai berita.

C. Framing Media

1. Definisi *Framing Media*

Framing memiliki arti membingkai atau melakukan pembingkai, dalam bahasa Inggris *frame* berarti bingkai, kerangka, kosen (*of a window*), dan badan. Sedangkan maksud dari media dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti alat; alat (sarana) komunikasi seperti majalah, koran, televisi, film, spanduk, poster, dan radio; perantara; penghubung.

Awal mulanya *framing* dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengelola pandangan politik, kebijakan dan wacana serta yang menyediakan bagian-bagian standar untuk menilai realitas, konsep ini dilontarkan oleh Beterson pada tahun 1955. Kemudian Goffman pada 1974 mengembangkan lebih jauh mengenai *frame* yang diandaikan sebagai pecahan-pecahan perilaku (*strips of behavior*) yang mengarahkan personal dalam membaca kenyataan (realitas). (Sobur, 2012)

Studi komunikasi memiliki perspektif *framing* mewakili tradisi yang mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner untuk menganalisa peristiwa atau aktivitas komunikasi. Analisis *framing* digunakan untuk membedah ideologi media saat mengkonstruksikan fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan tautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih diingat, lebih menarik, dan lebih berarti untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai pandangannya.(Sobur, 2012)

Dalam buku Analisis Framing karangan Eriyanto terdapat beberapa definisi *framing* oleh beberapa ahli, meskipun berbeda dalam pengertian dan penekanannya masih ada persekutuan utama dalam definisi berikut, antara lain :

a. Menurut Robert Etman

Proses seleksi di berbagai aspek realitas sehingga aspek tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lainnya. Ia juga menyatakan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi lainnya.

b. Menurut Todd Gitlin

Strategi bagaimana realitas atau dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan dan presentasi aspek tertentu dari realitas.

c. Menurut David Snow dan Robert Benford

Pemberian makna untuk ditafsirkan peristiwa dari kondisi yang relevan. Frame mengorganisasikan system kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, seperti anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi dan kalimat tertentu.

d. Menurut Zhongdang dan Gerald Pan M Kosicki

Sebagai konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita.

Media membentuk citra dengan cara menyediakan ruang atau waktu untuk sebuah realitas dengan ruang dan waktu tertentu. Secara selektif media menyaring artikel, berita, atau tulisan yang akan disiarkan seperti menyunting teks berita, wartawan memiliki andil memilih mana berita yang disajikan dan mana yang disembunyikan. Dengan demikian media mempunyai kemampuan untuk menstruktur dunia dengan menyeleksi berita tertentu dan mengabaikan yang lain.

Didalam framing terdapat dua aspek yaitu :

a. Memiliki fakta atau realitas

Proses pemilihan fakta adalah berdasarkan asumsi dari wartawan akan memilih bagian mana dari realitas yang akan diberitakan dan bagian mana yang akan dibuang. Setelah itu wartawan akan memilih angle dan fakta tertentu untuk menentukan aspek tertentu akan menghasilkan berita yang berbeda dengan media yang menekankan aspek yang lain.

b. Menuliskan fakta

Proses ini berhubungan dengan penyajian fakta yang akan dipilih kepada khalayak. Cara penyajian itu meliputi pemilihan kata, kalimat, preposisi, gambar dan foto pendukung yang akan ditampilkan. Tahap menuliskan fakta itu berhubungan dengan penonjolan realitas. Aspek tertentu yang ingin ditonjolkan akan mendapatkan alokasi dan perhatian yang lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas.

2. Efek *Framing*

Framing berhubungan dengan pendefinisian realitas, bagaimana peristiwa dipahai sumber siapa yang diwawancarai. Peristiwa yang sama dapat menghasikan berita dan pada akhirnya realitas yang berbeda ketika fenomena tersebut dibingkai dengan cara berbeda. Sebuah realitas bisa

dibingkai dan dimaknai secara berbeda oleh setiap media, realitas begitu bertautan dan berdimensi ketika ditayangkan dalam berita dan mempengaruhi isi beritanya. (Eriyanto, 2012)

Realitas sosial yang bertautan penuh dimensi dan tidak beraturan yang disajikan dalam berita menjadi suatu yang sederhana beraturan dan penuh dengan logika tertentu menjadi salah satu efek *framing*. Dari teori *framing* dapat dipahami bagaimana jurnalis membuat simplifikasi, prioritas, dan struktur tertentu dalam peristiwa. *Framing* sebagai kunci bagaimana peristiwa dipahami oleh media dan ditafsirkan dalam bentuk berita, oleh karenanya media melihat fenomena dari sudut pandang tertentu dan menjadikan realitas setelah dilihat oleh khalayak adalah realitas yang sudah terbentuk oleh bingkai media.

Framing pada umumnya ditandai dengan menonjolkan aspek tertentu dari realitas. Dalam penulisan sering disebut sebagai fokus berita secara sadar atau tidak diarahkan pada aspek tertentu. Akibatnya adalah aspek lainnya yang tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Disini, menampilkan aspek tertentu menyebabkan aspek lain yang penting dalam memahami realitas tidak mendapatkan liputan yang memadai dalam berita. Berita juga sering kali memfokuskan pemberitaan aktor tertentu. Tetapi efek yang akan segera terlihat adalah memfokuskan pada satu pihak aktor tertentu yang menyebabkan aktor lain yang mungkin relevan dan penting dalam pemberitaan menjadi tersembunyi. (Eriyanto, 2012)

3. Analisis *Framing* Model Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki

Kaum *konstruktivis* menggunakan *framing* untuk menguji wacana media yang difokuskan pada konseptualisasi teks media kedalam dimensi yang bersifat empiris dan operasional berupa struktur sintaksis (*syntactical structures*), struktur naskah (*script structures*), struktur tematik (*thematic structures*), dan struktur retorik (*rethorik structures*). Dalam *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki unit pengamatan terhadap teks lebih memadai dan menyeluruh, sebab selain meliputi seluruh aspek dalam teks (kalimat, kata parafrase, label, dan ungkapan), model ini juga

mempertimbangkan struktur teks dan hubungan antar kalimat atau paragraf secara keseluruhan.

Tabel 4

Analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki

| Struktur | Perangkat <i>Framing</i> | Unit yang diamati |
|---|---|---|
| SINTAKSIS (Cara wartawan menyusun fakta) | 1. Skema Berita | <i>Headline</i> , <i>lead</i> , latar informasi, kutipan sumber, pernyataan, penutup |
| SKRIP (Cara wartawan mengisahkan fakta) | 2. Kelengkapan berita | 5W+1H (<i>Who</i> , <i>What</i> , <i>When</i> , <i>Where</i> , <i>Why</i> + <i>How</i>) |
| TEMATIK (Cara wartawan menulis fakta) | 3. Detail 4. Maksud 5. Nominalisasi 6. Koherensi 7. Bentuk kalimat 8. Kata ganti | Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antarkalimat |
| RETORIS (Cara wartawan menekankan fakta) | 9. Leksikon 10. Grafis 11. Metafor 12. Pengandaian | Kata, idiom, gambar, foto, grafik |

a. Struktur Sintaksis

Sintaksis dalam tataran wacana terdiri atas susunan atau kerangka dari sebuah penyusunan artikel atau wacana berita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengaturan dan hubungan dengan kata atau dengan yang lebih besar. Struktur ini ditandai oleh struktur piramida terbalik dan oleh aturan-aturan atributif (penandaan) sumber. Piramida terbalik ini mengacu pada

pengorganisasian bagian-bagian struktur yang runtut, seperti *headline* (judul utama), *lead* (kepala berita atau pendahuluan), *episode* (runtutan cerita), *background* (latar belakang), *ending* atau *conclusion* (penutup atau kesimpulan).

Ada kalanya struktur penulisan hanya terdiri dari hal umum saja seperti kepala berita, isi, dan penutup. Melalui struktur ini peneliti dapat mengetahui seperti apa seorang jurnalis berita memaknai kejadian yang diliput dan akan dibuat seperti apa berita tersebut. Wartawan bisa menekankan suatu fenomena tertentu dengan berbagai cara melalui struktur sintaksis, seperti meletakkan judul utama, runtutan cerita maupun kesimpulan. Umumnya fenomena ditekankan pada judul utama (*headline*) sebab letaknya jelas sangat mencolok dan menjadi hal pertama yang disimak oleh pembaca.

Dapat dikatakan bahwa *headline* merupakan perangkat *framing* yang paling penting, disusul *lead* yang terdapat dalam sebuah tulisan surat kabar dalam *lead* terdapat *angle* yang mana lebih ditekankan oleh wartawan. Di bagian tengah terdapat (*episode*) dan latar (*background*) disini wartawan memaparkan fakta secara kronologis, pembaca memperoleh kesan dari surat kabar tersebut apakah cukup objektif, berimbang, atau berpihak. Dibagian *episode* dan latar (*background*) dapat dikaji dengan perangkat *framing* melalui tiga cara yaitu :

- 1) Pengakuan validitas empiris atau pengutipan sumber atau perolehan data.
- 2) Menghubungkan opini-opini sumber berita yang dianggap pokok.
- 3) Memisahkan opini-opini sumber lain yang kurang populer.

Objektivitas suatu pemberitaan media dilihat dari struktur sintaksis, dikatakannya objektif jika pemberitaan media memiliki tiga unsur pokok yaitu :

- 1) Unsur keseimbangan (*balancing*), yang meliputi keseimbangan dalam jumlah kalimat atau kata yang digunakan oleh wartawan dalam memaparkan fakta.
- 2) Unsur kebenaran beita yang terdiri dari empat hal pokok yaitu adanya fakta atau peristiwa yang diberitakan, jelas sumbernya, dimana tempat kejadiannya, kapan waktunya.
- 3) Relevansi antar judul berita dengan isi serta kesesuaian antara narasumber yang dipilih dengan tema atau fakta yang diangkat.

Pada struktur sintaksis dapat melihat netralitas pemberitaan yang meliputi komposisi narasumber yang terdiri dari tiga kelompok antara lain, yang pro (setuju) dengan ide, fakta atau tema yang diangkat, yang kontra (tidak setuju) dengan tema berita yang hendak disampaikan, dan yang netral (tidak berpihak). Netralitas dari isi berita dapat dilihat secara langsung dari penggunaan kalimat pada *headline* atau *lead* yang berupa isi berita yang memihak, menenang, atau netral. (Eriyanto, 2012)

b. Struktur Skrip

Struktur Skrip mengacu pada urutan aktivitas yang stabil disertai komponen-komponen kejadian yang sudah diinternalisasikan sebagai representasi mental yang terstruktur dari suatu peristiwa tertentu. Aturan-aturan dalam perspektif Van Dijk yang disebut *story grammars* menjadi ketetapan dalam struktur naskah berita. (Susilo, 2021)

Pada umumnya struktur naskah dalam wacana secara lazim terdiri atas unsur-unsur 5W+1H antara lain, Siapa (*who*), Apa (*what*), Kapan (*when*), Dimana (*where*), Mengapa (*why*), dan Bagaimana (*how*). Wartawan mampu menekankan dan menghilangkan bagian terpenting dalam mengisahkan sebuah fakta dengan menghilangkan salah satu dari enam unsur kelengkapan berita tersebut. Struktur naskah dengan kelengkapannya dapat menjadikan alat untuk (penonjolan) atau (penghilangan) tema tertentu dalam sebuah berita. Dalam menguraikan kronologi suatu

peristiwa dengan menghilangkan salah satu dari keenam unsur berita (5W+1H) dapat mengakibatkan pemberitaan itu tidak adil dan tidak benar (berita bohong).

c. Struktur Tematik

Struktur tematik dapat mengandung sebuah rangkuman dan isi utama dalam teks berita, struktur ini merupakan alat analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana fakta ditulis, kalimat yang dipakai, serta menempatkan dan menulis sumber ke dalam teks berita secara keseluruhan. Rangkuman dalam struktur tematik terlihat dalam *headline*, peranan atau kesimpulan. Sedangkan isi utama merupakan bukti yang mengandung hipotesis yang diperkenalkan dan berisi episode, informasi, latar, dan kutipan.

Pengungkapan kronologi kejadian secara detail dan lengkap dapat mendukung hipotesis dari sebuah tema yang ditayangkan dan akan mempengaruhi kesadaran khalayak. Sebaliknya, dengan pengungkapan fenomena secara sederhana dan tidak detail dapat menutupi atau memperkecil fakta yang ingin dihindari atau dibuang. Kasus atau kejadian yang dianggap merugikan wartawan atau perusahaan, dapat dimanipulasi fakta dengan menuliskan tema secara implisit dan samar-samar, sehingga pembaca digiring secara perlahan untuk tidak mempermasalahkan realitas yang ditutupi.

Untuk meyakinkan pembaca tentang jumlah pelaku dalam peristiwa seorang wartawan menggunakan kata yang mengandung unsur generalisasi dan nominalisasi. Posisi bentuk kalimat (urutan kalimat) yang dipilih oleh wartawan sangat berpengaruh pada penegasan sebuah tema. Kalimat seperti “Ulama Islam Memprotes Penyerangan Tempat Ibadah”, berbeda maksudnya dengan kalimat “Penyerangan Tempat Ibadah diprotes Ulama Islam”. Pada kalimat pertama, kata Ulama Islam menjadi sorotan yang lebih ditonjolkan sebagai subjek. Sedangkan pada kalimat kedua penekanan pada kalimat “Penyerangan Tempat Ibadah” sebagai subjek. (Eriyanto, 2012)

d. Struktur Retoris

Retorika (*rhetoric*) memiliki beragam definisi, pada prinsipnya terdapat dua hal yang selalu berkaitan dengan istilah retorika. Pertama, kegiatan retorika akrab berhubungan dengan wilayah politik. Kedua, retorika sebagai wacana yang cukup diperhitungkan dalam mempengaruhi khalayak. Dalam *framing*, struktur retorik dimaksud sebagai komponen yang digunakan wartawan untuk menekankan fakta yang diberikan. Struktur ini menggambarkan pemilihan gaya bahasa yang disusun oleh jurnalis dalam hubungannya dengan akibat yang diharapkan. Perangkat *framing* yang ada pada struktur ini adalah *leksikon*, *grafis*, *methapor*, dan *pengandaian*.

Leksikon menunjukkan pilihan kata dalam suatu kalimat tertentu. Misalnya “Perayaan Idul Adha di Tolikara harus berjalan damai” kata “harus” oleh jurnalis dapat diganti dengan kata lain seperti “sebaiknya” atau “diharapkan” dan lainnya. Pemilihan kata yang diambil dapat menekankan fakta yang dituliskan.

Pemanfaatan gambar, *angle* foto, grafik, foto, dan data lainnya termasuk warna dan ukuran *font* juga dapat menekankan “pesan” yang ingin disampaikan. Penempatan dan ukuran judul berita (dalam kolom), judul yang diletakkan pada halaman muka yang tetapi ada juga yang diletakkan di halaman lainnya dimaksudkan untuk memberi penekanan pada pesan yang disampaikan. Begitu juga bahasa yang digunakan “fantastik” seperti, “Kondisi Tolikara masih mencekam”. (Eriyanto, 2012)

BAB III

POLEMIK PELAKSANAAN SHALAT JUM'AT DI MASA PANDEMI COVID-19 EDISI BULAN JUNI 2020 DI MEDIA ONLINE REPUBLIKA.CO.ID

A. Media Online Republika.co.id

1. Profil Media

Portal Republika Online atau disingkat dengan sebutan ROL memiliki profil yang menjelaskan tentang riwayat terbentuknya media online Republika, profil media ditampilkan di halaman portal profil pada media Republika.co.id. ROL terlahir sejak 17 Agustus 1995 setelah dua tahun berjalannya media cetak Harian Republika terbit, media ini termasuk media online pertama yang ada di Indonesia.

Media Republika.co.id menyajikan beragam berita secara audio, teks, dan video yang disusun berdasarkan teknologi hypermedia dan hiperteks. Dengan kepercayaan pengguna media Republika.co.id dapat mengembangkan berbagai fitur yang merupakan percampuran komunikasi media digital baik melalui portal website maupun sosial media.

Republika.co.id memiliki value yang dikenal masyarakat sebagai media yang memiliki nilai universal yang sejuak, damai dan toleran, cerdas dan profesional yang dilandasi pemahaman *Rahmatan lil'aalamiin* (berkah dunia), kelengkapan dan persatuan negara, dan kepentingan umat Islam. Slogan yang menjadi prinsip inti Republika.co.id yaitu :

- a.) Menyediakan tempat yang cukup untuk konten, orang, tip dan layanan.
- b.) Ramah, sopan, dan bersahabat.
- c.) Pengutamaan informasi interaktif dan berita khas jurnalisme warga.
- d.) Mengutamakan pesan dan informasi yang Islami.
- e.) Menyampaikan pesan secara ringkas, cepat, dan mudah diakses.
- f.) Keseimbangan antara kabar buruk dan kabar baik.
- g.) Dekat dengan semua komunitas. (Yansyah, 2019)

2. Visi dan Misi **Republika.co.id**

Visi :

Mewujudkan republika koran Ummah yang kredibe, sejuk, toleran, damai, cerdas, dan profesional, tetapi berdasarkan pemahaman Rahmatan Lindungi, pada prinsipnya komitmen untuk persatuan nasional dan kepentingan umat Islam mengangkat nilai universal lilalamin.

Misi :

- a.) Mengatur dan mengaktifkan sistem pengaturan yang efisien dan efektif untuk penagihan profesional.
- b.) Lahir mewujudkan budaya kerja yang sehat dan transparan.
- c.) Memaksimalkan kinerja dengan mewujudkan tatanan yang informatif dan profesional.
- d.) Menjalin persaudaraan dengan ormas Islam di Indonesia.
- e.) Bekerja dengan mitra bisnis untuk mengembangkan pasar di Republika selain Jawa.
- f.) Kantor perwakilan akan dioperasikan sebagai “Otonomi Semi”.
- g.) Menjadikan PT Republika Media Mandiri sebagai “*sister company*” yang sehat.

3. Rubrik **Republika.co.id**

Rubrik memiliki fungsi mempermudah masyarakat pembaca dalam mencari sebuah berita, semakin banyak informasi yang didapat maka sebuah media akan semakin banyak membuat rubrik. Ada beberapa macam rubrik sesuai dengan jenisnya di media **Republika.co.id**. Adapun beberaa rubriknya adalah sebagai berikut:

- a.) *News* yaitu berita hangat yang disuguhkan untuk publik dalam memberikan informasi seputar Politik, Hukum, Pendidikan, Umum, Nusantara, Jabodetabek, *News Analysis*, Sang Pencerah, UBSI, Telko *Highlight*, Indonesia Berdaya dan Pora.
- b.) Khazanah, berisi mengenai kekayaan budaya yang meliputi Indonesia, Dunia, Mozaik, Filantropi, Hikmah, Islam Digest, Mualaf, Fatwa, dan Rumah Zakat.

- c.) Internasional, mencakup Timur Tengah, Palestina, Eropa, Amerika, Asia, Afrika, Jejak Waktu, dan Australia Plus.
- d.) Ekonomi, mencakup Digital, Syariah, Bisnis, Finansial, Migas, Pertanian, Global, Energi, Desa Bangkit, Properti. Republikabola, mencakup Klasemen, Bola Nasional, Liga Inggris Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Dunia, Internasional, Free Kick, dan Arena.
- e.) *Leisure*, mencakup Gaya Hidup, Travelling, Kuliner, *Parenting*, *Health*, senggang, dan oto-tek
- f.) Kolom, mencakup Resonansi, Analisis, Fokus, Selarung, dan kalam.
- g.) Infografis, mencakup *sport*, *breaking*, dan *tips*.
- h.) Sastra, mencakup cerpen, syair, dan resensi buku.
- i.) Retizen, mencakup info warga, video warga, dan teh anget.
(Republika.co.id, n.d.)

B. Hasil Temuan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan model *framing* yang digunakan dalam menganalisis konstruksi media dalam pemberitaan yaitu model *framing* yang dikemukakan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki. Dalam model ini, *framing* memiliki perangkat yang terbagi dalam empat struktur besar yaitu struktur sitaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retorik yang kemudian digunakan untuk menganalisis keseluruhan teks berita mengenai Polemik Pelaksanaan Shalat Jumat di Masa Pandemi Covid-19 di media Republika.co.id.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengkaji dan memahami *framing* pemberitaan konstruksi media dalam pemberitaan polemik pelaksanaan Shalat Jumat di Masa Pandemi Covid-19 pada media Republika.co.id.

Obyek penelitian ini adalah media online Republika.co.id yang mengkonstruksi pemberitaan tentang Polemik Pelaksanaan Shalat Jumat di Masa Pandemi Covid-19 edisi Juni 2020. Teknik pengambilan data dalam penelitian komunikasi kualitatif ini lebih mendasarkan dari pada pertimbangan-pertimbangan tertentu (*purposeful selection*) sesuai dengan

tujuan penelitian. Teknik cuplikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan kecenderungan peneliti memilih data yang dianggap mewakili informasi dan permasalahan secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber yang kredibel (Sobur, 2012).

Teknik pengambilan sampel ini bertolak dari identifikasi tentang kasus-kasus yang paling menonjol paling sering, atau paling biasa muncul dalam kelompok-kelompok yang diamati. Disini peneliti memiliki upaya untuk mengambil sampel terlebih dahulu dengan memisahkan data berdasarkan kelompok-kelompok dengan memperhatikan karakter-karakter tertentu, kemudian peneliti mengambil sampel untuk mewakili masing-masing kelompok dengan memperhatikan sifat tipikal, yaitu kasus-kasus yang menonjol (Sobur, 2012).

Dalam penelitian ini, dipilih berita pada bulan Juni 2020 yang berisi wacana pemberlakuan Sholat Jum'at di Masa Pandemi untuk menjadi acuan atau peraturan dalam menjalankan ibadah di masjid dan mushola pada wilayah yang berdampak Covid-19. Berdasarkan fokus atau tema berita terungkapnya edaran panduan yang dikeluarkan oleh ketua DMI yang menyarankan untuk mengatasi penyebaran virus Covid-19 pada kegiatan keagamaan khususnya Shalat Jumat untuk dilaksanakan dengan cara dua gelombang pada wilayah berdampak Covid-19. Kemudian menimbulkan berbagai komentar pro dan kontra dari para tokoh Islam lain yang menyebabkan polemik. Pada media Republika.co.id peneliti memperoleh 8 pemberitaan sebagai data utama dalam penelitian.

Dengan beragam pemberitaan yang ditayangkan bersumber dari berbagai narasumber yang memiliki opini tersendiri. Hal tersebut menjadikan judul yang tercantum dalam berita terkesan pro dan kontra. Berikut citra pemberitaan di Republika.co.id yang diklasifikasi :

- a.) Klasifikasi pemberitaan pro pada media online Republika.co.id

Tabel 5

| No | Judul | Tanggal/ Waktu | Temuan dalam pemberitaan |
|----|-------|-------------------|--------------------------|
| | | | |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 1 | JK: Shalat Jum'at Dua Gelombang Boleh Karena Darurat | 2 Juni 2020 Pukul 19.04 WIB | a. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengungkapkan acuan dalam mengeluarkan edaran panduan beribadah di masjid khususnya Shalat Jum'at di era kenormalan baru dengan nomor surat 104/PP-DMI/A/V/2020. b. DMI menyarankan untuk daerah padat penduduk untuk membagi waktu Shalat Jum'at menjadi dua gelombang yang mengacu pada Fatwa MUI DKI tahun 2001 yang memperbolehkan Shalat Jum'at dibagi dua gelombang apabila adanya keterbatasan kapasitas untuk menampung jamaah. |
| 2 | JK Sebut Fatwa MUI Jakarta Bolehkan Shalat Jum'at per Sif | 3 Juni 2020 Pukul 06.09 WIB | a. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) menjelaskan untuk teknis pelaksanaan Sholat Jum'at bergelombang dilakukan karena jamaah harus menjaga jarak satu meter. |
| 3. | MUI DKI Jakarta: Fatwa Shalat Dua Gelombang tak Bertentangan | 4 Juni 2020 Puku 10.57 WIB | a. Ketua MUI Jakarta menerangkan pendapatnya mengenai fatwa pelaksanaan Sholat Jum'at dua gelombang dengan catatan, sebab banyaknya masyarakat di DKI Jakarta dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan Sholat Jum'at di satu waktu, sehingga untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 maka diperbolehkan melaksanakan Sholat Jum'at dua gelombang. |

b.) Klasifikasi pemberitaan kontra pada media online Republika.co.id

Tabel 6

| No | Judul | Tanggal/ Waktu | Temuan dalam pemberitaan |
|----|--------------------|-------------------|---|
| 1. | MUI Jabar Tegaskan | 3 Juni | a. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | Shalat Jum'at 2 Sesi Tidak Sah | 2020 Pukul 16.24 WIB | memberikan tanggapan mengenai anjuran DMI tentang Sholat Jum'at dua gelombang di masa pandemi Covid-19 menuju era new normal yang dianggap tidak sah berdasarkan hukum syar'i |
| 2. | Pro Kontra Sholat Jumat Dua Gelombang | 4 Juni 2020 Pukul 14.14 WIB | <p>a. Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menerangkan kalau Sholat Jum'at dua gelombang di Indonesia tidak bisa dipraktikkan, sebab menurutnya ketentuan tersebut berlaku bagi wilayah yang penduduk muslimnya minoritas.</p> <p>b. Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) berpendapat untuk menyesuaikan kapasitas masjid dan bagi daerah yang padat penduduk dapat melaksanakan Sholat Jumat dua gelombang.</p> <p>c. Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah beropini dalam <i>live streaming</i> pada Kamis 4 Juni 2020 dengan pernyataan "Normalnya, Shalat Jumat diperintahkan diawal waktu, tapi dalam kondisi darurat seperti sekarang maka diperbolehkan melakukan Shalat Jumat secara bergelombang atau shift".</p> <p>d. Anggota Dewan Hisbah Pimpinan Pusat Persatuan Islam mendukung pendapat Shalat Jumat dua gelombang tetap sah selama terpenuhi rukun dan syarat Shalat Jumat.</p> <p>e. Sekretaris Jendral MUI mengusulkan ke Komisi Fatwa terkait pelaksanaan Shalat Jumat secara bergelombang untuk mengurangi adanya kerumunan orang dalam ibadah wajib</p> |

| | | | |
|----|--|-----------------------------|--|
| | | | <p>mingguan tersebut. Namun kemudian menyatakan larangan terkait pelaksanaan Shalat Jumat secara bergelombang, karena secara syariah Shalat Jumat tidak boleh dilakukan beberapa shift.</p> <p>f. MUI melakukan kajian terhadap gagasan tersebut yang menghasilkan solusi Shalat Jumat dua gelombang tidak tepat diberlakukan di Indonesia dengan patokan pada Fatwa Nomor 5 Tahun 2000.</p> |
| 3. | MUI: Sholat Jumat Dua Gelombang Tidak Tepat di Indonesia | 4 Juni 2020 Pukul 12.18 WIB | <p>a. MUI Pusat menilai solusi yang tepat untuk kondisi di masa pandemi, dimana masjid tidak bisa menampung seluruh jamaah Shalat Jumat karena adanya jarak fisik (<i>physical distancing</i>), bukan mendirikan Shalat Jumat secara bergelombang di satu tempat. MUI lebih mendorong membuka kesempatan mendirikan Shalat Jumat di tempat lain, seperti mushala, aula, gedung olahraga, atau stadion.</p> |
| 4. | MUI Jatim Sebut Shalat Jum'at Dua Gelombang Tidak Sah | 4 Juni 2020 Pukul 15.47 WIB | <p>a. Majeis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta menerbitkan fatwa terkait pelaksanaan Shalat Jumat dua gelombang di tengah wabah Covid-19. Menurut Seketaris MUI Jawa Timur, Shalat Jumat bergelombang tidak sah dengan merujuk pada Fatwa MUI Pusat Nomor Tahun 2000.</p> <p>b. Sekretaris MUI Jawa Timur menyarankan daripada melaksanakan Shalat Jumat dua gelombang lebih baik memanfaatkan mushala untuk menggelar Shalat Jumat berjamaah, melihat daerah Jawa Timur khususnya</p> |

| | | | |
|----|---|------------------------------------|---|
| | | | <p>Surabaya banyak mushala yang ukurannya luas yang bisa dimanfaatkan untuk menggelar Shalat Jumat.</p> <p>c. Sekretaris MUI Jawa Timur menambahkan penting untuk para jamaah untuk mematuhi protokol kesehatan, seperti mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum masuk masjid atau mushala, memakai masker, membawa sajadah sendiri, dan menjaga jarak.</p> |
| 5. | MUI Jabar Tanggapi Shalat Jum'at Dua Gelombang Ganjil dan Genap | 18 Juni 2020 Pukul 20.02 WIB | <p>a. Menanggapi anjuran Dewan Masjid Indonesia (DMI) tentang Shalat Jumat dua gelombang di masa pandemi Covid-19 menuju era <i>new normal</i>. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat berpendapat kebijakan Shalat Jumat dua gelombang dengan sistem ganjil genap mengacu ke nomor telepon genggam dinilai tidak sah sebab tidak berdasarkan hukum syar'i</p> <p>b. Pada Kamis 18 Juni 2020, MUI Jawa Barat berpendapat "MUI sudah berpehang pada Fatwa Nomor 10 tahun 2000, bunyinya Shalat Jumat dua shif dianggap tidak sah".</p> <p>c. Jika terdapat masyarakat yang mengikuti anjuran Dewan Masjid Indonesia maka peristiwa tersebut bukan kewenangan MUI. Majelis Ulama Indonesia hanya memberikan himbauan dan bimbingan kepada masyarakat.</p> |

BAB IV

ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN POLEMIK PELAKSANAAN SHALAT JUM'AT DI MASA PANDEMI COVID-19

A. Analisis Framing Media Online Terhadap Polemik Pelaksanaan Shalat Jum'at di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Media Online Republika.co.id Edisi Bulan Juni 2020)

Sebagai salah satu perusahaan media yang bergerak dalam bidang pers. *Republika* merupakan koran nasional yang didirikan oleh kalangan komunitas muslim di Indonesia. Dengan kemajuan informasi dan perkembangan sosial media, ROL (*Republika online*) kini hadir dengan berbagai fitur baru yang merupakan percampuran komunikasi media digital. Dari beberapa berita yang penulis saring disini penulis akan menganalisis serta mengacu pada elemen analisis framing teori Zhongdang Pan dan Gerald M. Koscki. Penulis mendapatkan empat desain penting dalam model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang dapat digunakan sebagai alat untuk memahami bagaimana peristiwa bundel media, yaitu:

- a. Struktur Sintaksis (Cara wartawan menyusun fakta)
- b. Struktur Skrip (Cara wartawan mengisahkan fakta)
- c. Struktur Tematik (Cara wartawan menulis fakta)
- d. Struktur Retoris (Cara wartawan menekankan fakta)

Jumlah berita yang penulis analisis terdapat 8 berita. Berita *pertama* yang berjudul “JK: Shalat Jum’at Dua Gelombang Boleh Karena Darurat” penulis analisis sebagai berikut:

| | | |
|--------------|---|--|
| Berita ke | : | 1 |
| Judul Berita | : | “JK: Shalat Jum’at Dua Gelombang Boleh Karena Darurat” . |
| Sumber | : | https://www.republika.co.id/berita/qbas84366/jk-sholat-jumat-dua-gelombang-boleh-karena-darurat |
| Ringkasan | : | Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla mengeluarkan edaran panduan beribadah di masjid, khususnya Shalat Jumat di era kenormalan baru dalam surat edaran 104/PP-DMI/A/V/2020 bagi daerah-daerah padat penduduk. |

1. Struktur Sintaksis (Cara wartawan menyusun fakta)

Headline dalam berita tersebut yaitu “JK: Shalat Jum’at Dua Gelombang Boleh Karena Darurat”. *Lead* yang dituliskan oleh wartawan untuk menyusun fakta yaitu JK mendasarkan pendapatnya soal sholat Jumat bergelombang pada Fatwa MUI DKI 2001. Dalam wacana berita tersebut menunjukkan kemenonjolan yang tinggi atau kecenderungan berita yang membahas tentang Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) mengungkap acuan DMI dalam mengeluarkan edaran panduan beribadah di masjid, khususnya shalat Jumat di era kenormalan baru. Hal ini tercantum dalam surat edaran bernomor 104/PP-DMI/A/V/2020 tentang Edaran ke-III dan Jamaah dalam The New Normal, tercantum dalam point 8 huruf, bagi daerah-daerah padat penduduk, dilaksanakan sholat Jumat dua gelombang.

Melihat dari isi berita yang diterbitkan oleh Republika.co.id menggunakan struktur piramida terbalik dimana informasi yang penting terdapat ditengah berita, dimana berita mengungkapkan bahwa sholat jum’at dilaksanakan dua gelombang karna melihat kondisi *new normal* yang mengharuskan kita menjaga jarak fisik, akan tetapi terdapat surat edaran yang mengacu pro dan kontra bahwa sholat jumat di laksanakan dua gelombang sah dan terdapat surat edaran bahwa sholat jum’at dua gelombang tidak sah. Hal ini mengacu Fatwa Majelis Ulama (MUI) DKI Jakarta tahun 2001 yang membolehkan sholat Jumat dibagi dua gelombang. Ada fatwa lainnya yang melarang pelaksanaan shalat jumat dengan dua gelombang, yakni Fatwa MUI Pusat Tahun 2000. Kemudian di lengkapi oleh kutipan dari narasumber sebagai informan agar memperjelas sebuah berita.

2. Struktur Struktur Skrip (Cara wartawan mengisahkan fakta)

Skrip yang digunakan pada berita yang berjudul “JK: Shalat Jum’at Dua Gelombang Boleh Karena Darurat” memuat 5W+1H. *What* (apa) pelaksanaan sholat jum’at dua gelombang boleh karena darurat. *Who* (siapa) hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) mengungkap acuan DMI dalam mengeluarkan

edaran panduan beribadah di masjid. *When* (kapan) Selasa 02 Juni 2020. *Why* (mengapa) Jusuf Kalla (JK) mengatakan, dengan kenormalan baru yang mengharuskan umat menjaga jarak fisik. *Where* (dimana) Jakarta. *How* (bagaimana) untuk sholat jumat, karena ada ketentuan jaga jarak minimum satu meter, berarti daya tampung masjid maksimum 40 persen dari kapasitas biasa. Akibatnya ialah banyak jamaah tidak tertampung, karena itu kita menganjurkan sholat Jumat dua gelombang.

3. Struktur Tematik (cara wartawan menulis fakta)

Dalam struktur tematik teks berita yang berjudul “JK: Shalat Jum’at Dua Gelombang Boleh Karena Darurat” berisi beberapa paragraf singkat yang diikuti dengan kutipan pernyataan dari narasumber untuk mendukung teks berita. Tema yang ditekankan yaitu JK menerangkan, fatwa MUI memperbolehkan sholat jum’at dua gelombang. Walaupun JK menyadari jika ada fatwa lainnya yang melarang pelaksanaan shalat jumat dengan dua gelombang. Cara wartawan menuliskan fakta bahwa fatwa MUI Pusat yang menyatakan sholat Jumat dua gelombang tidak sah terdapat dalam paragraf lima dan fatwa tersebut dalam konteks fatwa untuk kawasan Industri. Fatwa MUI bernomor 5/MUNAS VI/MUI/2000 itu dikeluarkan karena terdapat sejumlah industri yang sistem operasionalnya bersifat nonstop 24 jam, tanpa henti sehingga Muslim yang bekerja di industri tersebut tidak dapat melaksanakan sholat Jumat kecuali jika dilakukan dengan dua gelombang. Lalu kemudian paragraf enam selanjutnya dipertegas bahwa fatwa MUI DKI Jakarta tahun 2001 membolehkan sholat jumat dua gelombang apabila kekurangan tempat. Terdapat dua fatwa MUI pusat melarang adanya 2 gelombang, tetapi fatwa untuk industri atau permintaan dari industri yang bersifat permanen. Sedangkan fatwa MUI DKI Jakarta konteksnya kekurangan tempat dan ini hanya bersifat darurat.

4. Struktur Retoris (Cara wartawan menekankan fakta)

Berita yang disajikan oleh Republika.co.id yang berjudul “JK: Shalat Jum’at Dua Gelombang Boleh Karena Darurat” banyak menggunakan kutipan dari narasumber sebagai pengantar isi berita.

Terdapat suatu kata hasil dari kutipan yang diungkapkan oleh JK lain yang menekankan kata “membludak” yang artinya “menjadi banyak”. Dalam hal ini berita yang disajikan oleh Republika.co.id dalam menekankan fakta bahwa jamaah sholat jum’at membutuhkan tempat yang lebih banyak sehingga sholat jum’at harus dilaksanakan dua gelombang.

5. Analisis Hasil Peningkatan

Berita yang berjudul “JK: Shalat Jum’at Dua Gelombang Boleh Karena Darurat” ditelaah dengan perspektif pemerintah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) mengungkap acuan DMI dalam mengeluarkan edaran panduan beribadah di masjid, khususnya shalat Jumat di era kenormalan baru. Dalam surat edaran bernomor 104/PP-DMI/A/V/2020 tentang Edaran ke-III dan Jamaah dalam *The New Normal*, Ia menjelaskan, surat edaran tersebut mengacu Fatwa Majelis Ulama (MUI) DKI Jakarta tahun 2001 yang membolehkan shalat Jumat dibagi dua gelombang apabila adanya keterbatasan kapasitas untuk menampung jamaah. Ini juga, kata JK, terjadi saat masjid menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan menjaga jarak minimal satu meter. Menunjukkan bingkai fenomena berdasarkan fakta objektif dari pernyataan Jusuf Kalla sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia.

| | | |
|--------------|---|--|
| Berita ke | : | 2 |
| Judul Berita | : | “JK Sebut Fatwa MUI Jakarta Bolehkan Shalat Jum’at per Sif” . |
| Sumber | : | https://republika.co.id/berita/qbbmz7484/jk-sebut-fatwa-mui-jakarta-bolehkan-shalat-jumat-per-sif |
| Ringkasan | : | Jusuf Kalla menjelaskan pelaksanaan Shalat Jumat bergelombang dilakukan karena antarjamaah harus menjaga jarak satu meter sehingga masjid hanya dapat menampung 40% dari kapasitas biasa. Fatwa MUI Pusat Nomor 5/MUNAS VI/MUI/2000 tentang pelaksanaan Shalat Jumat dua gelombang yang dijadikan acuan pengambilan keputusan oleh Jusuf Kalla merupakan Fatwa untuk kawasan industri yang sistem operasionalnya bersifat nonsetop 24 jam. |

Berita yang *kedua* “JK Sebut Fatwa MUI Jakarta Bolehkan Shalat Jum’at per Sif” penulis analisis sebagai berikut:

1. Struktur Sintaksis (Cara wartawan menyusun fakta)

Headline dari berita yang diterbitkan oleh Republika.co.id “JK Sebut Fatwa MUI Jakarta Bolehkan Shalat Jum’at per Sif” . *Lead* dari wacana berita yang ditulis oleh wartawan shalat Jumat bergelombang dilakukan karena antar jamaah harus menjaga jarak satu meter. Latar informasi yang disajikan oleh wartawan sangat jelas dan lugas bahwa himbauan terkait penyelenggaraan sholat Jumat secara bergelombang dalam beberapa sif diterbitkan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta yang diterbitkan tahun 2001. Pernyataan/opini yang disampaikan oleh JK bahwa ini sudah Fatwa MUI DKI Tahun 2001. Sehingga sholat jum’at diperbolehkan dengan cara dua sif. Ada juga fatwa dari MUI Pusat, tapi itu alasannya lain karena ada permintaan dari industri, jadi bersifat permanen. Sementara ini hanya bersifat darurat; kalau darurat, itu boleh," Keseluruhan isi berita atau kutipan sumber merupakan pernyataan dari narasumber ketua DMI Jusuf Kalla dan fatwa MUI.

2. Struktur Skrip (Cara wartawan mengisahkan fakta)

Skrip yang digunakan pada berita yang berjudul “JK Sebut Fatwa MUI Jakarta Bolehkan Shalat Ju’at per Sif” memuat 5W+1H. *What* (apa) JK Sebut Fatwa MUI Jakarta Bolehkan Shalat Ju’at per Sif. *Who* (siapa) hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) mengungkap acuan DMI dalam mengeluarkan edaran panduan beribadah di masjid. *When* (kapan) Selasa 02 Juni 2020. *Why* (mengapa) Imbauan tentang pelaksanaan sholat Jumat bergelombang diterbitkan sesuai dengan kondisi darurat pandemi Covid-19. *Where* (dimana) Jakarta. *How* (bagaimana) dalam Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta tertanggal 16 Juli 2001 diputuskan bahwa Sholat Jumat boleh dilaksanakan dua sif, dengan syarat waktu pelaksanaannya masih dalam batas waktu Zuhur. Semua pelaksanaan sholat Jumat tersebut dinilai sah, sehingga tidak perlu dilakukan ibadah sholat Zuhur, demikian bunyi putusan Komisi Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta tersebut. Berdasarkan hasil yang penulis analisis bahwa teks berita Republika.co.id

memberitakan sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan opini atau gagasan penulis.

3. Struktur Tematik (Cara wartawan menulis fakta)

Dalam struktur tematik teks berita yang berjudul “JK Sebut Fatwa MUI Jakarta Bolehkan Shalat Jum’at per Sif” berisi beberapa paragraf singkat yang diikuti dengan kutipan pernyataan dari narasumber untuk mendukung teks berita. Dari segi tematik seluruh paragraf adalah pernyataan dari narasumber yaitu Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla dan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI). Pada struktur tematik penulis berita berusaha menegaskan mengenai sholat Jum’at per Sif diperbolehkan. Dalam penulisan fakta berikutnya yang menggunakan wacana elemen maksud. Elemen maksud ini menjelaskan penulisan fakta secara eksplisit dan jelas yang terletak pada paragraf 2 dan memberikan penjelasan kepada khalayak bahwa isu yang sedang ramai diperbincangkan terkait imbauan tentang pelaksanaan sholat Jumat bergelombang diperbolehkan sesuai dengan fatwa MUI 2001 memang terdapat dua fatwa, yaitu (fatwa) MUI Pusat itu untuk di industri, untuk (fatwa MUI DKI) ini karena kekurangan tempat, sehingga diperbolehkan, ungkapan dari Jusuf Kalla.

4. Struktur Retoris (Cara wartawan menekankan fakta)

Penekanan fakta yang dilakukan oleh wartawan dapat dilihat dengan pemilihan kata pada teks berita. Penegasan isi terkait gagasan yang disampaikan oleh JK dan diperkuat oleh Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) yaitu sebagai berikut:

"Kami (DMI) menganjurkan untuk sholat Jumat dua kali atau dua gelombang atau dua sif itu sesuai dengan fatwa MUI DKI Tahun 2001. Jadi memang ada dua fatwa, kalau (fatwa) MUI Pusat itu kalau di industri, kalau (fatwa MUI DKI) ini karena kekurangan tempat, jadi boleh," kata JK, di Jakarta, Selasa (2/6).

Penekanan fakta yang ke dua yaitu dari Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) yaitu sebagai berikut:

"Ini sudah Fatwa MUI DKI Tahun 2001. Ada juga fatwa dari MUI Pusat, tapi itu alasannya lain karena ada permintaan dari industri, jadi bersifat

permanen. Sementara ini hanya bersifat darurat; kalau darurat, itu boleh," kata Ketua Umum PMII.

5. Analisis Hasil Pembingkai

Berita dengan judul “JK Sebut Fatwa MUI Jakarta Bolehkan Shalat Jumat per Sif” ditelaah dengan perspektif pemerintah menunjukkan penegasan terhadap berita dengan judul “JK: Sholat Jumat Dua Gelombang Boleh karena Darurat” dengan menelisik fakta sosial keagamaan yang terjadi di daerah Jakarta ketika pelaksanaan Shalat Jumat yang membludak dikawasan industri sehingga tidak dapat dilaksanakan Shalat Jumat secara serentak kemudian muncul fatwa MUI DKI Jakarta dari permintaan industri yaitu pelaksanaan Shalat Jumat dua gelombang yang tercantum pada fatwa MUI DKI tahun 2001. Dengan adanya fatwa tersebut Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla menggunakan fatwa tersebut untuk memberi acuan pelaksanaan Shalat Jumat di masa pandemi dengan ketentuan antarjamaah harus menjaga jarak satu meter, sehingga masjid hanya dapat menampung 40% dari kapasitas biasanya. Berikut kutipan pernyataan dari Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI).

“Kenapa satu meter. Karena virus ini menular lewat *droplet*, dari batuk, dari bersin, makanya jaraknya itu maksimal satu meter sampai ke orang lain. Karena kita pakai masker, otomatis *droplet* itu tertahan. Jadi selama pakai masker, maka itu cukup satu meter, ya disamping tadi kalau memang tidak bisa muat sehingga terpaksa mesti dua sif ya silahkan dua sif”.

| | | |
|--------------|---|--|
| Berita ke | : | 3 |
| Judul Berita | : | “MUI Jabar Tegaskan Shalat Jum’at 2 Sesi Tidak Sah” . |
| Sumber | : | https://www.republika.co.id/berita/qbcfge320/mui-jabar-tegaskan-sholat-jumat-2-sesi-tidak-sah |
| Ringkasan | : | Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menyatakan apabila Shalat Jumat dilakukan dua sesi atau lebih karena adanya pembatasan kapasitas, maka dapat dinyatakan tidak sah. Pernyataan tersebut dari Sektretaris MUI Jawa Barat Rifani Achyar. |

Berita yang *ketiga* “MUI Jabar Tegaskan Shalat Jum’at 2 Sesi Tidak Sah” penulis analisis sebagai berikut:

1. Struktur Sintaksis (Cara wartawan menyusun fakta)

Headline “MUI Jabar Tegaskan Shalat Jum’at 2 Sesi Tidak Sah”.
Lead MUI Jabar mengimbau agar tetap melaksanakan sholat Jumat satu sesi. Latar informasi dari berita yang disajikan oleh penulis yaitu pernyataan sikap dari Sekertaris MUI Jawa Barat, Rafani Achya yang menganggap bahwa sholat Jum’at yang dilakukan dua gelombang tidak sah, hal tersebut didasarkan pada fatwa MUI Pusat tahun 2000. Kutipan sumber yang penulis tulis dalam teks berita tersebut secara keseluruhan diungkapkan oleh Sekertaris MUI Jawa Barat, Rafani Achya.

2. Struktur Skrip (Cara wartawan mengisahkan fakta)

Skrip yang digunakan pada berita yang berjudul “MUI Jabar Tegaskan Shalat Jum’at 2 Sesi Tidak Sah” memuat 5W+1H. *What* (apa) MUI Jabar Tegaskan Sholat Jumat 2 Sesi tidak Sah. *Who* (siapa) hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris MUI Jawa Barat, Rafani Achya. *When* (kapan) Selasa 03 Juni 2020. *Why* (mengapa) dianggap tidak sah berdasarkan fatwa MUI pusat Tahun 2000. *Where* (dimana) Bandung. *How* (bagaimana) Rifani sebagai Sekertaris MUI Jawa Barat menganjurkan sholat Jumat tetap dilakukan dengan memperhatikan pembatasan jarak, meski para jamaahnya harus salat di luar masjid. Berdasarkan hasil yang penulis analisis bahwa teks berita Republika.co.id memberitakan sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan opini atau gagasan penulis.

3. Struktur Tematik (Cara wartawan menulis fakta)

Dalam struktur tematik teks berita dapat mengandung sebuah rangkuman dan isi utama. Penulis berita menuliskan fakta dan menekankan bahwa MUI Jabar mengimbau agar tetap melaksanakan sholat Jumat satu sesi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menyatakan apabila sholat Jumat dilakukan dua sesi atau lebih karena adanya pembatasan kapasitas, maka dapat dinyatakan tidak sah. Sekretaris MUI Jawa Barat, Rafani Achyar, mengatakan hal tersebut menurutnya sesuai dengan fatwa MUI Tahun 2000. Sehingga menurut Rafani Achyar sholat Jumat harus tetap dilakukan satu sesi seperti biasanya. Penulis berita

dalam menuliskan fakta menggunakan wacana elemen. Wacana elemen artinya menjelaskan penulisan fakta secara eksplisit dan jelas yang terletak pada paragraf kedua.

4. Struktur Retoris (Cara wartawan menekankan fakta)

Berdasarkan berita “MUI Jabar Tegaskan Shalat Jum’at 2 Sesi Tidak Sah” . terdapat leksikon atau kata yang diungkapkan oleh narasumber Rafani Achyar “proporsional” yang mengandung makna bahwa segala sesuatu harus sebanding atau sesuai dengan porsi yang kita butuhkan sama halnya dalam melaknakan sholat jum’at harus melihat situasi dan apa yang kita butuhkan maka dalam hal ini penulis menekankan fakta bahwa segala sesuatu harus sesuai dengan porsinya.

5. Analisis Hasil Pembingkaiian

Berita dengan judul “MUI Jabar Tegaskan Shalat Jumat 2 Sesi Tidak Sah” ditelaah dengan perspektif keagamaan menunjukkan pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat Rifani Achyar yang menyatakan apabila Shalat Jumat dilakukan dua sesi atau lebih karena adanya pembatasan kapasitas, maka dapat dinyatakan tidak sah. Menurut fatwa MUI tahun 2000 yaitu

“Pelaksanaan salat Jumat dua gelombang (lebih dari satu kali) di tempat yang sama pada waktu yang berbeda hukumnya tidak sah, walaupun terdapat 'uzur syar'i (alasan yang dibenarkan secara hukum)”.

MUI Jawa Barat menganjurkan untuk melaksanakan Shalat Jumat secara serentak meski harus melaksanakannya diluar masjid seperti dijalan dan tetap memperhatikan protokol medisnya. Rifani Achyar menambahkan anjuran untuk khutbah dipersingkat dan proporsional saja, untuk para jamaah agar tidak berlama-lama berada di masjid setelah pelaksanaan Shalat Jumat selesai juga tidak bersalam-salaman.

| | | |
|--------------|---|---|
| Berita ke | : | 4 |
| Judul Berita | : | “MUI DKI Jakarta: Fatwa Sholat Dua Gelombang tak Bertentangan” . |
| Sumber | : | https://www.republika.co.id/berita/qbduzf430/mui-dki-jakarta-fatwa-sholat-dua-gelombang-tak-bertentangan |
| Ringkasan | : | Ketua MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar |

| | |
|--|---|
| | menegaskan fatwa nomor 2/2000 tentang Shalat Jumat dua gelombang tidak bertentangan dengan fatwa 5/2000 sehingga tidak bertentangan dengan melihat kondisi yang dihadapi saat ini (pandemi covid-19). |
|--|---|

Berita yang *keempat* “MUI DKI Jakarta: Fatwa Sholat Dua Gelombang tak Bertentangan” penulis analisis sebagai berikut:

1. Struktur Sintaksis (Cara wartawan menyusun fakta)

Headline dari berita yang diterbitkan oleh Republika.co.id “MUI DKI Jakarta: Fatwa Sholat Dua Gelombang tak Bertentangan” . *Lead* dari wacana berita yang ditulis oleh penulis menyatakan bahwa pelaksanaan sholat Jumat dua gelombang dilakukan dengan catatan. Latar informasi dari berita tersebut yaitu Ketua MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar menegaskan fatwa nomor 2/2020 tentang sholat Jumat dua gelombang yang dikeluarkan MUI DKI Jakarta tidak bertentangan dengan fatwa nomor 5/2000 tentang sholat Jumat dua gelombang yang dikeluarkan MUI pusat pada tahun 2000. Kutipan yang penulis sajikan berdasarkan ungkapan narasumber (KH. Munahar) bukan hasil opini penulis berita. Kutipan yang diungkapkan oleh KH. Munahar yaitu sebagai berikut "DKI ini mushala banyak, ruang-ruang juga banyak, tetapi kan jumlah penduduk DKI juga lebih banyak. Kalau malam 9 juta, kalau siang bisa 12 juta lebih. Ini satu permasalahan. Kalau memang sudah tidak ada tempat lagi untuk melaksanakan dengan keadaan darurat maka diperbolehkan. Itu dalam keadaan mendesak. Kalau masih enggak bisa juga, kembali ganti sholat Zhuhur. Jadi, enggak ada masalah (fatwanya), cuma memang dipermasalahan," katanya. Kutipan disajikan untuk memperkuat fakta berita. Pernyataan Penutup: penutup dalam Republika.co.id merujuk pada kutipan dari narasumber yaitu sebagai berikut: "Ini kan dalam keadaan darurat. Darurat kan berbagai macam. Saat ini kan kondisi wabah masih menyebar, artinya belum bisa diprediksi selesai atau tidaknya. Ini salah satu sebabnya, artinya dalam keadaan darurat seperti ini maka diperbolehkan. Ini salah satu di antara sebab lainnya. Kalau DKI yang pasti karena Covid ini kan," katanya.

2. Struktur Skrip (Cara wartawan mengisahkan fakta)

Skip yang digunakan pada berita memuat 5W+1H. *What* (apa) “MUI DKI Jakarta: Fatwa Sholat Dua Gelombang tak Bertentangan”. *Who* (siapa) hal tersebut Ketua MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar. *When* (kapan) Selasa 04 Juni 2020. *Why* (mengapa) dianggap sah KH Munahar Muchtar menegaskan fatwa nomor 2/2020 tentang sholat Jumat dua gelombang yang dikeluarkan MUI DKI Jakarta tidak bertentangan dengan fatwa nomor 5/2000 tentang sholat Jumat dua gelombang. "Sebetulnya kita tidak bertentangan. Sebetulnya sama, cuma perkembangan zaman dan dalam bahasa fiqih itu ada pendapat lama dan pendapat baru," kata Kiai Munahar kepada *Republika.co.id* pada Kamis (4/6). *Where* (dimana) DKI Jakarta. *How* (bagaimana) Kiai Munahar menjelaskan, sholat Jumat boleh dilaksanakan dua gelombang dengan catatan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat Jumat dalam satu waktu pada satu tempat karena membeludaknya jamaah. Kedua, tidak ada lagi tempat dan sarana untuk melaksanakan sholat Jumat, dalam arti lain semua tempat sudah penuh. "Kalau itu semua sudah enggak ada, sementara masih ada umat yang ingin melaksanakan Jumat maka itu diperbolehkan," katanya. Berdasarkan hasil yang penulis analisis bahwa teks berita *Republika.co.id* memberitakan sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan opini atau gagasan penulis.

3. Struktur Tematik (Cara wartawan menulis fakta)

Struktur tematik sesungguhnya merupakan alat analisis untuk melihat bagaimana fakta ditulis oleh penulis berita, kalimat yang disajikan, serta menempatkan dan menulis sumber ke dalam teks berita secara keseluruhan. Penulis dalam menuliskan fakta berita yaitu dengan bukti yang mendukung hipotesis yang diperkenalkan dan berisi, antara lain: latar informasi dan kutipan. Latar informasi dari berita tersebut yaitu Ketua MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar menegaskan fatwa nomor 2/2020 tentang sholat Jumat dua gelombang yang dikeluarkan MUI DKI Jakarta tidak bertentangan dengan fatwa nomor 5/2000 tentang sholat Jumat dua gelombang yang dikeluarkan MUI pusat pada tahun 2000. Kutipan yang penulis sajikan berdasarkan ungkapan narasumber (KH. Munahar) bukan

hasil opini penulis berita. Kutipan yang diungkapkan oleh KH. Munahar yaitu sebagai berikut "DKI ini mushala banyak, ruang-ruang juga banyak, tetapi kan jumlah penduduk DKI juga lebih banyak. Kalau malam 9 juta, kalau siang bisa 12 juta lebih. Ini satu permasalahan. Kalau memang sudah tidak ada tempat lagi untuk melaksanakan dengan keadaan darurat maka diperbolehkan. Itu dalam keadaan mendesak. Kalau masih enggak bisa juga, kembali ganti sholat Zhuhur. Jadi, enggak ada masalah (fatwanya), cuma memang dipermasalahkan," katanya. Kutipan disajikan untuk memperkuat fakta berita.

4. Struktur Retoris (Cara wartawan menekankan fakta)

Untuk mendukung hipotesis penulisan leksikon dari tema yang dipilih dapat mengganti kalimat "catatan" menggunakan kalimat "peringatan". Sehingga Adanya proposisi yang dibuat secara eksplisit dan tegas bukan tanpa tujuan, melainkan dimaksudkan agar pembaca dapat memahami maksud yang ingin disampaikan pembuat teks bahwa sholat Jumat diperbolehkan dua gelombang dengan peringatan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat Jumat dalam satu waktu pada satu tempat karena membeludaknya jamaah. Kedua, tidak ada lagi tempat dan sarana untuk melaksanakan sholat Jumat, dalam arti lain semua tempat sudah penuh. Jika kalau itu semua sudah tidak ada, sementara masih ada umat yang ingin melaksanakan Jumat maka itu diperbolehkan.

5. Analisis Hasil Pembingkai

Berita dengan judul "MUI DKI Jakarta: Fatwa Shalat Dua Gelombang Tak Bertentangan" ditelaah dengan perspektif sosial keagamaan dari Ketua MUI DKI Jakarta Kiai Munahar Muchtar menjelaskan tentang fatwa MUI DKI Jakarta tentang Shalat Jumat dua gelombang itu dikeluarkan dengan berkaca pada kondisi yang dihadapi yaitu masa pandemi Covid-19. Seperti kutipan pernyataan Kiai Munahar berikut.

"Sebetulnya kita tidak bertentangan. Sebetulnya sama, cuma perkembangan zaman dalam bahasa fiqih itu ada pendapat lama dan pendapat baru".

Kiai Munahar menegaskan untuk melaksanakan Shalat Jumat secara dua gelombang dapat dilakukan dengan catatan sudah memaksimalkan semua area dan ruangan di sekitar masjid untuk digunakan jamaah. Apabila tidak bisa menampung jamaah yang membeludak, Shalat Jumat dua gelombang dapat dilaksanakan. MUI DKI Jakarta menambahkan pernyataan dalam kutipan berikut

“Ini dalam keadaan darurat. Darurat itu berbagai macam. Saat ini kondisi wabah masih menyebar, artinya belum bisa diprediksi selesai atau tidaknya. Ini salah satu sebabnya, artinya dalam keadaan darurat seperti ini maka diperbolehkan. Ini salah satu di antara sebab lainnya. Kalau DKI yang pasti karena Covid”.

| | | |
|--------------|---|---|
| Berita ke | : | 5 |
| Judul Berita | : | Pro Kontra Sholat Jumat Dua Gelombang |
| Sumber | : | https://republika.co.id/berita/qbe43n328/pro-kontra-sholat-jumat-dua-gelombang |
| Ringkasan | : | Dengan diberlakukannya pembatasan kapasitas beribadah di masjid menjadi kontroversi Shalat Jumat dua gelombang di Indonesia. Hal tersebut menjadi pemicu dari pro kontra para tokoh Islam di Indonesia. |

Berita yang *kelima* “Pro Kontra Sholat Jumat Dua Gelombang” penulis analisis sebagai berikut:

1. Struktur sintaksis (Cara wartawan menyusun fakta)

Dalam wacana berita ini berjudul “Pro Kontra Sholat Jumat dua gelombang”. Cara wartawan menyusun fakta dalam berita ini awalnya dengan menekan isu yang ada pada judul utama berita atau *headline* dalam wacana berita sehingga isu yang ditekankan mencolok dan menjadi hal pertama yang disimak oleh pembaca terkait adanya pro dan kontra tentang praktik sholat jumat dua gelombang. Berikutnya wartawan memunculkan penekanan pada atau *lead* bahwa pembukaan tempat ibadah di masa *new normal* sudah mulai direncanakan dengan aturan tempat ibadah hanya dapat diisi 50 persen kapasitasnya sehingga menimbulkan kontroversi sholat jumat dua gelombang di tanah air.

Kemudian pada bagian wacana berikut, wartawan memaparkan fakta secara kronologis terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat jumat di

era *new normal life* yang kemudian menimbulkan adanya pandangan pro dan kontra dari berbagai pihak kemudian diikuti dengan kronologis terkait gagasan yang dikeluarkan oleh beberapa pihak tentang pelaksanaan sholat jumat dua gelombang ini mulai dari pihak Dewan Pengurus MUI pusat, pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI), Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Anggota Dewan Hisbah PP Persis sampai pada pandangan Sekretaris Jenderal MUI Pusat Anwar Abbas. Gagasan yang dimaksud kemudian dipertegas dengan adanya kutipan dari narasumber yang disampaikan dalam wacana berita untuk memperjelas berita tersebut.

Dalam penyusunan wacana berita ini, wartawan juga memperlihatkan adanya relevansi antara judul berita dengan isinya serta kesesuaian antara narasumber yang dipilih dengan tema atau fakta yang dipilih dalam wacana berita. Wacana ditulis dengan tema judul “Pro kontra Sholat Jumat dua gelombang” dan dalam isi wacana juga dipaparkan tentang pandangan pihak-pihak yang pro dan kontra terhadap praktik sholat dua gelombang di Indonesia. Oleh karena itu, terlihat bahwa cara wartawan menyusun berita ini juga bersifat obyektif. Selain itu cara wartawan menyusun wacana berita ini, wartawan tidak memihak dan lebih netral karena jelas pada penggunaan kalimat pada *headline* wartawan tidak menampilkan kalimat yang menunjukkan sifat memihak ataupun menentang dan lebih menunjukkan kenetralan terhadap wacana yang dibahas. Berdasarkan analisis diatas maka terlihat bahwa penyusunan berita oleh wartawan pada wacana berita ini menggunakan struktur piramida terbalik yang mengacu pada bagian-bagian struktur yang runtut seperti *headline* atau judul utama, , runtutan berita, latar belakang, kutipan meski pada akhir wacana, wartawan tidak membuat suatu kesimpulan atau penutup tetapi pada umumnya tidak semua wacana berita menampilkan runtutan piramida terbalik.

2. Struktur Skrip (Cara wartawan mengisahkan fakta)

Struktur skrip dalam wacana berita pada umumnya memaparkan unsur-unsur 5W + 1H yaitu *what, who, when, where, why* dan *how*. *What*

atau apa yang diberitakan adalah pro dan kontra terkait sholat jumat dua gelombang. Berikutnya *who* atau siapa yaitu MUI, ketua MUI Pusat yaitu KH Yusnar Yusuf, pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia sekaligus ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla, Anggota Majelis Tarjih da Tajdid Pengurus pusat (PP) Muhammadiyah Fuad Zain, anggota Dewan Hisbah PP Persis Drs KH. Uus Muhammad Ruhiyat dan sekretaris Jenderal MUI Pusat Anwar Abbas. *When* atau kapan, dituliskan dalam wacana berita pada tanggal 4 Juni 2020 pada saat livestreaming dan mengutip narasumber Fuad Zain, juga Selasa, 2 Juni 2022 ketika mengutip dari narasumber JK di Jakarta, dan berikutnya pada Kamis 28 Mei 2020 dari narasumber Anwar Abbas, dan untuk *where* yaitu dalam konferensi pers virtual, di Jakarta, dan dalam live streaming. *Why* atau mengapa, dalam wacana ini wartawan menyampaikan bahwa praktik sholat jumat dua gelombang di Indonesia masih menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Selanjutnya *how* atau bagaimana, dalam wacana berita ini disampaikan bagaimana para pihak menyampaikan pro dan kontranya dengan berbagai landasan atau pegangan tiap pihak terhadap praktik sholat jumat dua gelombang mulai dari ketua MUI Pusat yaitu KH Yusnar Yusuf, pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia sekaligus ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla, Anggota Majelis Tarjih da Tajdid Pengurus pusat (PP) Muhammadiyah Fuad Zain, anggota Dewan Hisbah PP Persis Drs KH. Uus Muhammad Ruhiyat dan sekretaris Jenderal MUI Pusat Anwar Abbas. Oleh karena itu dalam wacana berita ini, terlihat wartawan mengisahkan fakta dengan memaparkan unsur terkait 5W 1H.

3. Struktur Tematik (Cara wartawan menulis fakta)

Dalam wacana berita ini berisikan beberapa paragraf singkat yang diikuti dengan beberapa pernyataan dari narasumber untuk mendukung wacana berita yang disampaikan. Tema yang disampaikan dalam wacana berita ini adalah tentang “pro kontra Sholat Jumat dua gelombang”. Struktur tematik yang disampaikan wartawan dijelaskan dalam *headline* berita atau judul berita dan pada bagian isi utama menjelaskan bukti yang mendukung judul wacana berita yang disampaikan berupa informasi dan

kutipan yang disampaikan oleh narasumber yaitu terkait dengan kontroversi dari berbagai pihak tentang praktik sholat jumat dua gelombang. Cara wartawan menulis fakta ini terdapat pada paragraf ke ketiga bahwa dari MUI Pusat menegaskan tentang sholat jumat dua gelombang tidak bisa dipraktikkan di Indonesia dan hanya berlaku di wilayah yang muslimnya menjadi minoritas dan kemudian dilanjutkan dengan kutipan narasumber pada paragraf ke empat yang disampaikan oleh KH Yusnar Yusuf dalam konferensi pers virtual. Selain itu ada beberapa fakta yang disampaikan oleh wartawan dengan kutipan narasumber di paragraf-paragraf selanjutnya. Selanjutnya ada fakta lain yang ditulis wartawan terkait dengan pandangan yang berbeda dari pihak lain selain MUI yakni dari DMI dengan penyampaian pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) yaitu Jusuf Kalla yang menyampaikan bahwa sholat jumat dua gelombang bisa dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan juga mempertegas dengan menerbitkan surat edaran (SE) Nomor 104/PP-DMI/A/V/2020 tertanggal 30 Mei 2020 dengan mengacu pada SE Menteri Agama nomor 15/2020 dan Fatwa MUI nomor 14 Tahun 2020 yang tersampaikan pada paragraf kesembilan belas. Demikian halnya dengan pihak-pihak lain yang juga menyampaikan pro dan kontra terhadap praktik sholat jumat dua gelombang ini, wartawan menulis fakta dengan cara menjelaskan bukti yang mendukung judul wacana berita yang disampaikan berupa informasi dan kutipan yang disampaikan oleh narasumber.

Selanjutnya untuk mendukung tema yang disampaikan wartawan menulis wacana ini dengan menggunakan pengungkapan kronologi peristiwa secara detail dan lengkap dengan membuat suatu pernyataan yang jelas dan lugas yang terdapat pada setiap paragraf setelah dinyatakan kutipan narasumber. Cara wartawan menulis fakta ini untuk mendukung tema yang dibahas dalam wacana dengan menampilkan kutipan narasumber dan juga pernyataan yang lugas untuk menerangkan kutipan yang disampaikan oleh narasumber. Selain itu penggunaan kata yang mengandung unsur generalisasi dari berita pada judul tidak digunakan oleh

wartawan untuk menjelaskan dan meyakinkan pembaca tentang pelaku yang terlibat dalam wacana berita. Wartawan menyebut “pro dan kontra sholat jumat dua gelombang” tanpa menyebut subyek sehingga memungkinkan pembaca berkesimpulan bahwa terkait dengan pro dan kontra sholat jumat dua gelombang ini ada banyak pihak yang akan disebut dalam wacana berita tersebut.

4. Retoris (Cara wartawan menekankan fakta)

Struktur retorik dalam wacana berita digunakan oleh wartawan untuk menekankan fakta yang diberikan. Pemilihan kata dalam wacana ini pada paragraf pertama “Aturan hanya boleh mengisi tempat ibadah dengan 50 persen kapasitas lalu menimbulkan kontroversi sholat Jumat dua gelombang di Tanah Air”. Kata “kontroversi” yang menunjukkan adanya penekanan bahwa praktik sholat jumat dua gelombang masih menjadi “perdebatan” atau “pertentangan” dari berbagai pihak. Oleh karena itu pilihan kata yang digunakan dapat menekankan fakta yang dituliskan oleh wartawan. Selanjutnya cara wartawan menekan fakta terdapat pada paragraf ke enam “Kondisi tersebut termasuk kategori sebagai kebutuhan mendesak (hajah syar’iyah) yang membolehkan hal itu dilakukan.”. Pemilihan kata “mendesak” oleh wartawan menekankan fakta bahwa pelaksanaan sholat dua gelombang di tempat yang sama dapat dilakukan apabila dalam kondisi memaksa untuk segera dilakukan (dipenuhi, diselesaikan karena ada dalam keadaan darurat, genting, dan sebagainya). Penekanan fakta oleh wartawan dengan menggunakan kutipan narasumber yang mendukung tema wacana berita yang diangkat sehingga dari struktur retorik ini menunjukkan kecenderungan bahwa apa yang disampaikan (data) adalah kenyataan atau menekankan tentang faktanya.

5. Analisis Hasil Pembungkahan

Berita dengan judul “Pro Kontra Shalat Jumat Dua Gelombang” menunjukkan realitas sosial berupa kontroversi pelaksanaan Shalat Jumat di masa *new normal*, pada berita ini menunjukkan objektivitas wartawan *Republika.co.id* dalam memaparkan fakta kronologis dari pandangan pro dan kontra oleh beberapa pakar Islam ditelaah dengan perspektif sosial

keagamaan, ada beberapa pendapat yang menyatakan pro dan kontra dari para pakar Islam di Indonesia.

Pertama, oleh KH Yusnar Yusuf selaku Ketua MUI Pusat yang menerangkan kebolehan Shalat Jumat dua gelombang berlaku dimana umat Islam menjadi minoritas misalnya di Eropa, Amerika, Australia, dan sebagainya. Hal ini tidak bisa dijadikan dalil untuk menetapkannya bolehnya hal yang sama di Indonesia, karena situasi dan kondisi yang berbeda.

Kedua, oleh Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla mengutarakan dengan situasi non-pandemi dimana masjid selalu penuh oleh jamaah setiap Jumat. Namun, ditengah pandemi Covid-19 umat harus menjaga jarak fisik saat melaksanakan Shalat Jumat di masjid. Kemudian DMI menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 104/PP-DMI/A/V/2020 yang mengacu pada SE Menteri Agama Nomor 15/2020 dan Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020. Dalam SE DMI disebutkan untuk memenuhi kebutuhan jamaah dan dengan mempedomani tujuan syariah (*maqashidus-syari'ah*), pelaksanaan Shalat Jumat diatur selain di masjid-masjid, juga di mushola-mushola dan tempat-tempat umum, serta bagi daerah-daerah yang padat penduduk dilaksanakan Shalat Jumat dua gelombang.

Ketiga, oleh Anggota Majelis Tarjih da Tajdid Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Fuad Zain berpendapat boleh dilakukan secara bergelombang dengan kondisi darurat seperti masa pandemi Covid-19 maka diperbolehkan melakukan Shalat Jumat secara gelombang atau shift.

Keempat, oleh Anggota Dewan Hisbah PP Persis, Drs KH. Uus Muhammad Ruhiyat, juga mendukung pendapat Shalat Jumat dua gelombang tetap sah selama terpenuhi rukun dan syaratnya Shalat Jumat.

Kelima, oleh Sekretaris Jendral MUI Pusat Anwar Abbas menyatakan larangan terkait pelaksanaan Shalat Jumat secara bergelombang karena secara syariah Shalat Jumat tidak boleh dibagi dalam beberapa shift. Kemudian MUI memberikan solusi untuk tidak melaksanakan Shalat Jumat dua gelombang dengan berpatokan pada Fatwa

Nomor 5 Tahun 2000. Dengan memanfaatkan tempat lain seperti mushola, aula, gedung olahraga, atau stadion.

| | | |
|--------------|---|---|
| Berita ke | : | 6 |
| Judul Berita | : | MUI: Sholat Jumat Dua Gelombang tidak Tepat di Indonesia |
| Sumber | : | https://www.republika.co.id/berita/qbdyq5366/mui-sholat-jumat-dua-gelombang-tidak-tepat-di-indonesia |
| Ringkasan | : | Setelah MUI melakukan kajian terhadap gagasan pelaksanaan Shalat Jumat dua gelombang, hasilnya MUI menilai gagasan tersebut tidak tepat untuk diberlakukan di Indonesia. Hal ini berpatokan pada Fatwa nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Shalat Jumat dua gelombang. |

Berita yang *keenam* “MUI: Sholat Jumat Dua Gelombang tidak Tepat di Indonesia” penulis analisis sebagai berikut:

1. Struktur sintaksis (Cara wartawan menyusun fakta)

Dalam wacana berita ini berjudul “MUI: Sholat Jumat dua gelombang tidak tepat di Indonesia”. Cara wartawan menyusun fakta dalam berita ini awalnya dengan menekan isu yang ada pada judul utama berita atau *headline* dalam wacana berita sehingga isu yang ditekankan mencolok dan menjadi hal pertama yang disimak oleh pembaca. Kemudian pada bagian wacana berikut, wartawan memaparkan fakta secara kronologis terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat jumat di era *new normal life* yang menuntut adanya jaga jarak secara fisik kemudian diikuti dengan kronologis terkait gagasan yang dikeluarkan oleh beberapa pihak tentang pelaksanaan sholat jumat lebih dari sekali di dalam satu masjid. Gagasan yang dimaksud kemudian dipertegas dengan adanya kutipan narasumber yang disampaikan untuk memperjelas wacana tersebut. Pernyataan yang dijelaskan sebagai sumber kutipan dalam wacana juga dijelaskan sumber kutipannya yaitu Ketua MUI Pusat Yusnar Yusuf ketika dilakukan konferensi pers virtual pada Kamis 6 Juni 2020.

Tidak hanya itu namun dalam penyusunan wacana berita ini, wartawan juga memperhatikan adanya relevansi antara judul berita dengan isinya serta kesesuaian antara narasumber yang dipilih dengan tema atau fakta yang sedang diangkat dalam wacana berita. Wacana ditulis dengan

tema judul MUI: Sholat Jumat dua gelombang tidak tepat di Indonesia dan dalam isi wacana juga dipaparkan tentang dikeluarkannya taujih atau panduan mengenai sholat jumat di era *new normal* serta gagasan MUI terkait sholat jumat dua gelombang yang tidak tepat dengan berpegang pada fatwa yang berpijak pada dalil syari'ah. Oleh karena itu cara menyusun berita ini juga bersifat obyektif. Selain itu cara menyusun wacana berita, wartawan tidak memihak dan lebih netral karena jelas pada penggunaan kalimat pada *headline* wartawan tidak menampilkan kalimat yang menunjukkan sifat memihak ataupun menentang dan lebih netral. Pada bagian penutup wacana, wartawan membuat suatu kesimpulan atau penutup terkait pemberitaan berita bahwa MUI Pusat menilai solusi yang tepat untuk kondisi saat ini di era *new normal*, dimana masjid tidak dapat menampung seluruh Jemaah sholat jumat karena harus menjaga jarak fisik dan bukan mendirikan sholat jumat bergelombang di satu tempat namun dapat menggunakan tempat lain seperti mushala, aula, gedung olahraga atau stadion.

Berdasarkan analisis diatas maka terlihat bahwa penyusunan berita oleh wartawan pada wacana berita ini menggunakan struktur piramida terbalik yang mengacu pada bagian-bagian struktur yang runtut seperti *headline* atau judul utama, , runtutan berita, latar belakang, kutipan dan penutup.

2. Struktur Skrip (Cara wartawan mengisahkan fakta)

Struktur skrip dalam wacana berita pada umumnya memaparkan unsur-unsur 5W + 1H yaitu *what, who, when, where, why* dan *how*. *What* atau apa yang diberitakan adalah pernyataan MUI bahwa sholat jumat dua gelombang tidak tepat di Indonesia. Berikutnya *who* atau siapa yaitu MUI Pusat, ketua umum MUI Pusat yaitu Yusnar Yusuf. *When* atau kapan, dituliskan dalam wacana berita pada tanggal 4 Juni 2020 dan untuk *where* yaitu di Jakarta yang tertulis pada paragraph pertama. *Why* atau mengapa, MUI pusat menyampaikan bahwa sholat jumat dua gelombang tidak tepat di Indonesia, dijelaskan dalam kutipan narasumber bahwa pelaksanaan sholat jumat lebih dari satu kali di tempat yang sama pada waktu berbeda

hukumnya tidak sah walaupun terdapat alasan yang dibenarkan secara hukum. Selanjutnya *how* atau bagaimana dalam wacana berita ini disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) lantas melakukan kajian terhadap gagasan tersebut dan hasilnya MUI menilai solusi sholat Jumat dua gelombang tidak tepat diberlakukan di Indonesia dengan berpatokan pada Fatwa Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Shalat Jumat Dua Gelombang. Oleh karena itu dalam wacana berita ini, terlihat wartawan mengisahkan fakta dengan memaparkan unsur terkait 5W 1H.

3. Struktur Tematik (Cara wartawan menulis fakta)

Dalam wacana berita ini berisikan beberapa paragraf singkat yang diikuti dengan beberapa pernyataan dari narasumber untuk mendukung wacana berita yang disampaikan. Tema yang disampaikan adalah tentang MUI: Sholat Jumat dua gelombang tidak tepat di Indonesia”. Struktur tematik yang disampaikan wartawan dijelaskan dalam *headline* berita atau judul berita dan pada bagian isi utama menjelaskan bukti yang mendukung judul wacana berita yang disampaikan berupa informasi dan kutipan yang disampaikan oleh narasumber yaitu terkait dengan sholat jumat dua gelombang yang tidak tepat di Indonesia oleh MUI pusat. Cara wartawan menulis fakta ini terdapat pada paragraf ke dua bahwa beberapa pihak mengeluarkan gagasan tentang pelaksanaan sholat jumat lebih dari sekali dalam satu masjid yang kemudian dilakukan kajian oleh MUI terhadap gagasan tersebut dan dari hasil kajian gagasan tersebut, MUI menilai solusi dua gelombang tidak tepat diberlakukan di Indonesia dan jelas disampaikan oleh ketua MUI pusat yang berpegang pada Fatwa nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan shalat jumat dua gelombang yang disampaikan di paragraf ke tiga. Dilanjutkan dengan kutipan dari narasumber diparagraf ke empat oleh Ketua MUI Pusat Yusnar Yusuf, saat melakukan konferensi pers virtual.

Selanjutnya untuk mendukung tema yang disampaikan wartawan menulis wacana ini dengan menggunakan pengungkapan kronologi peristiwa secara detail dan lengkap dengan membuat suatu pernyataan yang jelas dan lugas yang terdapat pada setiap paragraf setelah dinyatakan

kutipan narasumber yakni pada paragraf kelima, wartawan menyampaikan kronologi bahwa MUI pusat menilai fatwa tersebut masih relevan dan paling membawa mashlahat untuk menjawab permasalahan yang muncul dan dalam panduan yang dikeluarkan, MUI menilai fatwa tersebut mempunyai pijakan dalil syari'ah yang lebih kuat untuk konteks situasi dan kondisi di Indonesia. Cara wartawan menulis fakta ini untuk mendukung tema yang dibahas dalam wacana dengan menampilkan kutipan narasumber dan juga pernyataan yang lugas untuk menerangkan kutipan yang disampaikan oleh narasumber.

Selain itu penggunaan kata yang mengandung unsur generalisasi juga digunakan oleh wartawan untuk menjelaskan dan meyakinkan pembaca tentang pelaku yang terlibat dalam wacana berita. Wartawan menyebut "MUI: sholat jumat dua gelombang tidak tepat di Indonesia" sehingga memungkinkan pembaca berkesimpulan bahwa semua anggota MUI tidak melaksanakan sholat jumat dua gelombang karena tidak dapat disesuaikan dengan konteks situasi dan kondisi di Indonesia berdasarkan fatwa MUI pusat. Demikian juga dengan posisi bentuk kalimat atau urutan kalimat yang digunakan wartawan yang sangat berpengaruh pada tema. Kalimat "MUI: sholat jumat dua gelombang tidak tepat di Indonesia" menunjukkan kata MUI menjadi sentral dan lebih ditonjolkan sebagai subyek dalam wacana berita ini.

4. Retoris (Cara wartawan menekankan fakta)

Struktur retoris digunakan oleh wartawan untuk menekankan fakta yang diberikan. Pemilihan kata dalam wacana ini pada paragraf ke empat terkait pernyataan ketua umum MUI Pusat Yusnar Yusuf bahwa "Pelaksanaan sholat Jumat lebih dari satu kali di tempat yang sama pada waktu yang berbeda hukumnya tidak sah, walaupun terdapat 'udzur syar'i atau alasan yang dibenarkan secara hukum. Orang Islam yang tidak dapat melaksanakan sholat Jumat disebabkan suatu uzur syar'i hanya diwajibkan melaksanakan sholat zhuhur". Selanjutnya cara wartawan menekan fakta terdapat pada paragraf ke delapan "mereka lebih merujuk..." Kalimat pada paragraf ini merupakan cara wartawan menekan fakta bahwa selain

berdasarkan panduan dari MUI tentang sholat jumat dua gelombang namun para ulama dari zaman ke zaman ataupun pihak lain sebelumnya juga tidak memilih untuk sholat jumat dua gelombang atau lebih di tempat yang sama dan kata “lebih memilih” menunjukkan “kecenderungan” pihak tersebut untuk merujuk mengizinkan sholat jumat di lebih dari satu masjid (ta’addud al-jum’ah) di satu kawasan bila keadaan menuntut. Selanjutnya penekanan fakta ini juga diperjelas wartawan pada paragraf ke Sembilan atau terakhir dalam wacana ini bahwa MUI “lebih mendorong” membuka kesempatan mendirikan sholat jumat di tempat lain artinya wartawan sedang menekankan ketidakpersetujuan MUI tentang sholat jumat dua gelombang apalagi jika dilihat dari situasi dan kondisi di Indonesia di era *new normal*. Penekanan fakta oleh wartawan dengan menggunakan kutipan narasumber dan pilihan kata yang digunakan untuk dapat menekankan fakta yang dituliskan oleh wartawan dengan tujuan mendukung tema wacana berita yang diangkat sehingga dari struktur retorik ini menunjukkan kecenderungan bahwa apa yang disampaikan (data) adalah kenyataan atau menekankan tentang faktanya.

5. Analisis Hasil Pembingkai

Berita dengan judul “MUI: Sholat Jumat Dua Gelombang tidak Tepat di Indonesia” yang ditelaah dengan perspektif sosial keagamaan diterangkan melalui kajian oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari gagasan beberapa pihak yang menyatakan Shalat Jumat dua gelombang. Dalam kajian tersebut, MUI menilai solusi Shalat Jumat dua gelombang tidak tepat diberlakukan di Indonesia, seperti diterangkan pada kutipan pernyataan Ketua MUI Pusat Yusnar Yusuf.

Pelaksanaan Shalat Jumat lebih dari satu kali di tempat yang sama pada waktu yang berbeda hukumnya tidak sah, walaupun terdapat *‘udzur syar’i* atau alasan yang dibenarkan secara hukum. Orang Islam yang tidak dapat melaksanakan Shalat Jumat disebabkan suatu *udzur syar’i* hanya diwajibkan melaksanakan Shalat Dhuhur.

Para ulama dari zaman ke zaman juga disebut tidak memilih opsi Shalat Jumat dua gelombang atau lebih di tempat yang sama, namun

merujuk mengizinkan Shalat Jumat di lebih dari satu masjid (*ta'addud al-Jum'ah*) di satu kawasan, apabila terdapat keadaan darurat.

| | | |
|--------------|---|---|
| Berita ke | : | 7 |
| Judul Berita | : | MUI Jatim Sebut Sholat Jumat Dua Gelombang tidak Sah |
| Sumber | : | https://www.republika.co.id/berita/qbe8fv366/mui-jatim-sebut-sholat-jumat-dua-gelombang-tidak-sah |
| Ringkasan | : | Ainul Yaqin selaku Sekretaris MUI Jatim mengkonfirmasi setuju dengan adanya kajian yang dilakukan MUI pusat terhadap pelaksanaan Shalat Jumat dua gelombang yang tidak sah dilakukan di Indonesia. Sekretaris MUI Jatim menambahkan saran untuk pelaksanaan Shalat Jumat lebih baik memanfaatkan mushala untuk menggelar Shalat Jumat berjamaah, sebab di daerah Surabaya banyak mushala yang ukurannya luas. |

Berita yang *ketujuh* “MUI Jatim Sebut Sholat Jumat Dua Gelombang tidak Sah” penulis analisis sebagai berikut:

1. Struktur sintaksis (Cara wartawan menyusun fakta)

Dalam wacana berita ini berjudul “MUI Jatim sebut Sholat Jumat dua gelombang tidak sah”. Cara wartawan menyusun fakta dalam berita ini awalnya dengan menekan isu yang ada pada judul utama berita atau *headline* dalam wacana berita sehingga isu yang ditekankan mencolok dan menjadi hal pertama yang disimak oleh pembaca. Berikutnya wartawan memunculkan penekanan pada atau *lead* bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta baru-baru ini menerbitkan Fatwa terkait dengan pelaksanaan sholat jumat dua gelombang di tengah wabah Covid-19 akan tetapi hal tersebut dinyatakan tidak sah menurut sekretaris MUI Jatim yang merujuk pada Fatwa MUI Pusat nomor 5 tahun 2000.

Pada bagian tengah wacana berita dijelaskan fakta secara kronologis terkait dengan isu pro dan kontra tentang sholat jumat dua gelombang yakni antara keputusan MUI DKI Jakarta yang menerbitkan Fatwa terkait pelaksanaan sholat jumat dua gelombang di tengah wabah covid dan tanggapan MUI Jawa Timur yang menyatakan hal berbeda bahwa pelaksanaan sholat jumat dua gelombang tidak sah berdasarkan Fatwa yang dirujuk dalam Fatwa MUI Pusat nomor 5 tahun 2000. Pernyataan MUI Jatim diikuti dengan kutipan yang diperjelas dalam

wacana dan banyak kutipan yang digunakan untuk memperjelas wacana tersebut. Pernyataan yang dijelaskan sebagai sumber kutipan dalam wacana juga dijelaskan sumber kutipannya yaitu sekretaris MUI Jatim Ainul Yaqin yang dikonfirmasi pada tanggal 4 Juni 2020.

Tidak hanya itu namun juga adanya relevansi antara judul berita dengan isinya serta kesesuaian antara narasumber yang dipilih dengan tema atau fakta yang sedang diangkat dalam wacana berita sehingga cara menyusun berita ini juga bersifat obyektif. Selain itu cara menyusun wacana berita, wartawan tidak memihak dan lebih netral karena jelas pada penggunaan kalimat pada *headline* dan *lead* wartawan tidak menampilkan kalimat yang menunjukkan sifat memihak ataupun menentang dan lebih pada sifat netral. Berdasarkan analisis diatas maka terlihat bahwa penyusunan berita oleh wartawan pada wacana berita ini menggunakan struktur piramida terbalik yang mengacu pada bagian-bagian struktur yang runtut seperti *headline* atau judul utama, *lead* atau kepala berita, runtutan berita, latar belakang, kutipan dan penutup.

2. Struktur Skrip (Cara wartawan mengisahkan fakta)

Struktur skrip dalam wacana berita pada umumnya terdiri dari unsur-unsur 5W + 1H yaitu *what, who, when, where, why* dan *how*. *What* atau apa yang diberitakan adalah pernyataan terkait sholat jumat dua gelombang yang disebut tidak sah. Berikutnya *who* atau siapa yaitu MUI Jawa Timur, Sekretaris MUI Jawa Timur yaitu Ainul Yaqin, dan MUI DKI Jakarta. *When* atau kapan, dituliskan dalam wacana berita pada tanggal 4 Juni 2020 dikonfirmasi langsung dari narasumber (Ainul Yaqin) dan untuk *where* tidak disebutkan secara langsung dimana dilakukan wawancara namun terlihat dalam hamper kutipan narasumber yang menjelaskan “ ..., apalagi hampir di setiap daerah, termasuk di Surabaya, banyak mushala yang ukurannya luas, dst”. *Why* atau mengapa, MUI Jatim menyampaikan bahwa sholat jumat dua gelombang tidak sah, dijelaskan dalam kutipan narasumber bahwa sebenarnya sholat jumat bergelombang di MUI sudah ada Fatwanya yang merujuk fatwa yang ada di pusat sehingga kalau di pusat tidak boleh, tentang bergelombang tidak diperbolehkan.

3. Struktur Tematik (Cara wartawan menulis fakta)

Dalam wacana berita ini berisi beberapa paragraf singkat yang diikuti beberapa pernyataan dari narasumber untuk mendukung wacana berita yang disampaikan. Tema yang disampaikan adalah tanggapan MUI Jatim bahwa sholat jumat disebut tidak sah. Struktur tematik yang disampaikan wartawan dijelaskan dalam *headline* berita dan pada bagian isi utama menjelaskan bukti yang mendukung tema yang disampaikan berupa informasi dan kutipan yang disampaikan oleh narasumber yaitu terkait t sholat jumat dua gelombang yang disebut tidak sah oleh MUI Jatim. Cara wartawan menulis fakta ini terdapat pada paragraf ke dua bahwa sebenarnya sholat jumat bergelombang di MUI sudah ada fatwanya dan merujuk dari fatwa yang ada di pusat sehingga kalau di pusat tidak boleh, tentang bergelombang tidak diperbolehkan berdasarkan konfirmasi dari sekretaris MUI Jatim.

Selanjutnya untuk mendukung tema yang disampaikan wartawan menulis wacana ini dengan menggunakan pengungkapan kronologi peristiwa secara detail dan lengkap dengan membuat suatu pernyataan yang jelas dan lugas yang terdapat pada setiap paragraf setelah dinyatakan kutipan narasumber yakni pada paragraf kedua dan kelima disampaikan pernyataan yang lugas tentang saran dan juga pandangan MUI tentang sholat jumat bergelombang yang disebut tidak sah. Cara wartawan menulis fakta ini untuk mendukung tema yang dibahas dalam wacana dengan menampilkan kutipan narasumber dan juga pernyataan yang lugas untuk menerangkan kutipan yang disampaikan narasumber.

Selain itu penggunaan kata yang mengandung unsur generalisasi juga digunakan oleh wartawan untuk menjelaskan dan meyakinkan pembaca tentang pelaku dalam wacana berita. Wartawan menyebut “MUI Jatim sebut sholat jumat dua gelombang tidak sah” sehingga memungkinkan pembaca berkesimpulan bahwa semua anggota MUI di Jatim tidak melaksanakan sholat jumat dua gelombang karena tidak sah berdasarkan fatwa MUI pusat. Demikian juga dengan posisi bentuk kalimat atau urutan kalimat yang digunakan wartawan yang sangat

berpengaruh pada tema. Kalimat “MUI Jatim sebut sholat jumat dua gelombang tidak sah” menunjukkan kata MUI Jatim menjadi sentral dan lebih ditonjolkan sebagai subyek dalam wacana berita ini.

4. Retoris (Cara wartawan menekankan fakta)

Struktur retorik dalam wacana digunakan oleh wartawan untuk menekankan fakta yang diberikan. Pemilihan kata dalam wacana ini pada paragraf ke tiga “ lebih baik memanfaatkan mushala untuk menggelar sholat jumat berjamaah” yang menunjukkan adanya penekanan bahwa sholat jumat tetap bisa dilakukan secara berjamaah dengan memanfaatkan ukuran mushala yang luas sehingga sholat jumat tetap bisa dapat dilakukan tanpa harus dengan system dua gelombang sehingga pilihan kata yang digunakan dapat menekankan fakta yang dituliskan oleh wartawan. Selanjutnya cara wartawan menekan fakta terdapat pada paragraf ke enam “disamping ibadah benar, mencegah adanya bahaya, ada keseimbangan ikhtiar lahir batin”. Kalimat pada paragraf ini merupakan cara wartawan menekan fakta bahwa MUI Jatim mempunyai alasan sebut sholat jumat dua gelombang tidak sah karena selain berpegang pada fatwa MUI pusat juga ditekankan bahwa selain ibadah juga benar, mencegah adanya bahaya juga ada keseimbangan ikhtiar lahir dan batin. Penekanan fakta oleh wartawan dengan menggunakan kutipan narasumber yang mendukung tema wacana berita yang diangkat sehingga dari struktur retorik ini menunjukkan kecenderungan bahwa apa yang disampaikan (data) adalah kenyataan atau menekankan tentang faktanya.

5. Analisis Hasil Pembingkai

Pada berita dengan judul "MUI Jatim sebut shalat Jumat dua gelombang tidak sah" yang ditelaah dengan perspektif sosial keagamaan menerangkan dari pernyataan Sekretaris MUI Jatim Ainul Yaqin yang menyarankan memanfaatkan mushala dengan ukuran yang luas untuk menggelar Shalat Jumat berjamaah daripada melaksanakan Shalat Jumat dua gelombang. Yang terpenting masyarakat yang melaksanakan Shalat Jumat berjamaah tetap memenuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum masuk masjid atau

mushala, memakai masker, membaca sajadah sendiri dan menjaga jarak. Dengan mengikuti madzab Syafi'i minimal 40 orang untuk melaksanakan Shalat Jumat.

| | | |
|--------------|---|--|
| Berita ke | : | 8 |
| Judul Berita | : | MUI Jabar Tanggapi Sholat Jumat Dua Gelombang Ganjil Genap |
| Sumber | : | https://www.republika.co.id/berita/qc4hkr327/mui-jabar-tanggapi-sholat-jumat-dua-gelombang-ganjil-genap |
| Ringkasan | : | Sekretaris MUI Jawa Barat Rifani Achyar menanggapi anjuran Dewan Masjid Indonesia (DMI) tentang Shalat Jumat dua gelombang di masa pandemi Covid-19 menuju era new normal yaitu kebijakan Shalat Jumat dua gelombang dengan sistem ganjil genap mengacu ke nomor telepon genggam dinilai tidak sah sebab tidak berdasarkan hukum syar'i. MUI Jawa Barat menambahkan tugas MUI hanya memberikan imbauan dan bimbingan kepada masyarakat mengenai kaitan ibadah dan dasar hukum syar'i, sehingga jika ada masyarakat yang mengikuti anjuran DMI maka bukan kewenangan MUI. |

Berita yang *kedelapan* “MUI Jabar Tanggapi Sholat Jumat Dua Gelombang Ganjil Genap” penulis analisis sebagai berikut:

1. Struktur sintaksis (Cara wartawan menyusun fakta)

Dalam wacana berita dengan judul “MUI Jabar Tanggapi Sholat Jumat Dua Gelombang Ganjil Genap” menonjolkan pembahasan tentang tanggapan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat terhadap anjuran Dewan Masjid Indonesia (DMI) tentang Sholat Jumat dua gelombang di masa pandemic Covid-19 menuju era new normal. Kebijakan sholat dua gelombang yang dianjurkan oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) dengan sistem ganjil genap mengacu ke nomor telepon genggam dinilai tidak sah sebab tidak berdasarkan hukum syar'i sementara MUI berpegang pada Fatwa nomor 10 tahun 2008 bunyinya sholat jumat dua shift dianggap tidak sah.

Dilihat dari isi berita yang diterbitkan oleh Republika.co.id, penulisan berita menggunakan piramida terbalik dimana penyampaian informasi yang penting terdapat di tengah berita yang mengungkapkan tentang pelaksanaan sholat jumat dua gelombang di masa pandemic

Covid-19 menuju era new normal yang masih menimbulkan pro dan kontra bahwa pelaksanaan sholat jumat dua gelombang sebelumnya telah ditetapkan oleh aturan DMI berupa anjuran bagi masjid-masjid dalam penyelenggaraan sholat jumat pada era new normal ini tetapi adapun tanggapan dari MUI berdasarkan Fatwa MUI nomor 10 tahun 2000 bahwa sholat jumat dua gelombang dinyatakan tidak sah. Tidak hanya itu namun penulisan berita dilengkapi dengan kutipan dari narasumber sebagai informan untuk memperjelas berita yang disampaikan.

2. Struktur Skrip (Cara wartawan mengisahkan fakta)

Dalam wacana berita ini memuat pola struktur skrip 5W 1H yaitu sebagai berikut: *what* (apa) dan yang dinyatakan adalah tanggapan MUI Jawa Barat terhadap anjuran tentang Sholat Jumat dua gelombang. Pola berikutnya adalah *who* (siapa), memuat sekretaris MUI Jawa Barat, Rafani Achyar yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan sholat jumat dua gelombang tidak sah berdasarkan Fatwa MUI. Berikutnya adalah *when* (kapan), pernyataan sekretaris MUI Jawa Barat disampaikan pada hari Kamis, 18 Juni 2020 dan di era menuju new normal. Pola berikutnya adalah *where* (dimana) pelaksanaan sholat jumat dua gelombang yang dimaksud berada di daerah Jawa Barat. Kemudian *why* (mengapa), sekretaris MUI Jawa Barat mengungkapkan bahwa berdasarkan Fatwa MUI nomor 10 tahun 2000, sholat jumat dua gelombang dinyatakan tidak sah. Dan pola yang terakhir adalah *how* (bagaimana) untuk sholat jumat dua gelombang, menurut sekretaris MUI Jabar, daripihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat jika sholat jumat dua gelombang tidak memiliki hukum syar'i dan sholat jumat dua gelombang dinyatakan tidak sah serta pelaksanaannya dijalankan sekali meski Jemaah meluber hingga ke halaman masjid atau jalan.

3. Struktur Tematik (Cara wartawan menulis fakta)

Dalam wacana berita ini berisi beberapa paragraf singkat yang juga diikuti beberapa pernyataan dari narasumber untuk mendukung wacana berita yang disampaikan. Tema yang ditekankan dalam wacana ini yakni penyampaian pernyataan yang diterangkan oleh sekretaris MUI Jawa Barat

bahwa pelaksanaan sholat jumat dua gelombang tidak sah meskipun sebelumnya ada aturan yang dikeluarkan oleh DMI terkait pelaksanaan sholat jumat dua gelombang dengan anjuran yang diberikan menggunakan system ganjil genap berdasarkan nomor telepon genggam. Cara wartawan menuliskan fakta bahwa sholat jumat dua gelombang dianggap tidak sah terdapat paragraph ketiga dengan menyatakan bahwa MUI sudah berpegang pada Fatwa nomor 10 tahun 2000 dan pihak mereka sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat jika sholat jumat dua gelombang tidak memiliki hukum syar'i. Selanjutnya pada paragraf ke enam juga dipertegas bahwa jika terdapat masyarakat yang melaksanakannya maka hal tersebut bukan urusannya pihak MUI sebab MUI tugasnya memberikan bimbingan kaitan ibadah dan dasar hukum syar'inya.

4. Retoris (Cara wartawan menekankan fakta)

Wacana berita yang disajikan oleh Republika.co.id ini menggunakan kutipan dari narasumber sebagai pengantar dalam isi berita. Suatu paragraf hasil dari kutipan yang diungkapkan oleh sekretaris MUI Jabar yang menekankan "MUI sudah berpegang pada Fatwa nomor 10 tahun 2000, bunyinya sholat jumat dua shif dianggap tidak sah". Kata "tidak sah" yang menunjukkan arti "tidak berlaku, tidak benar atau tidak sesuai dengan hukum". Dalam hal ini wacana berita yang disajikan oleh Republika.co.id menekankan fakta bahwa sholat jumat dua gelombang tidak sah berdasarkan hukum syar'i yang terdapat dalam Fatwa MUI nomor 10 tahun 2000.

5. Analisis Hasil Pembingkai

Berita dengan judul "MUI Jabar Tanggapi Shalat Jumat Dua Gelombang Ganjil Genap" merupakan penegasan dari berita dengan judul "MUI Jatim Sebut Sholat Jumat Dua Gelombang tidak Sah" yang ditelaah dengan perspektif sosial keagamaan, dimana MUI Jawa Barat Rifani Achyar mengungkapkan berdasarkan Fatwa MUI nomor 10 tahun 2000 jika Shalat Jumat dua gelombang dinyatakan tidak sah. Kemudian Rifani Achyar menyarankan untuk menutup jalan di sekitar tempat pelaksanaan Shalat Jumat yang digunakan untuk menampung jamaah yang meluber.

Dari kebijakan Dewan Masjid Indonesia (DMI) tentang Shalat umat dua gelombang yang mengacu ke nomor telepon genggam dinilai tidak sah sebab tidak berdasarkan hukum syar'i.

B. Hasil Pembangkaian Analisis Pelaksanaan Shalat Jum'at di Masa Pandemi Covid-19 Media Online Republika.co.id Edisi Bulan Juni 2020

Hasil analisis yang peneliti lakukan dari delapan berita yang disajikan oleh Republika.co.id dibulan Juni 2020 bahwa munculnya polemik dalam berita yang disajikan oleh republika.co.id yang berawal dari Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) yang mengungkap acuan DMI dalam mengeluarkan edaran panduan beribadah di masjid, khususnya shalat Jumat di era kenormalan baru. Hal ini tercantum dalam surat edaran bernomor 104/PP-DMI/A/V/2020 tentang Edaran ke-III dan Jamaah dalam *The New Normal*, tercantum dalam point 8 huruf, bagi daerah-daerah padat penduduk, dilaksanakan sholat Jumat dua gelombang. Bahwa himbauan terkait penyelenggaraan sholat Jumat secara bergelombang dalam beberapa sif diterbitkan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta yang diterbitkan tahun 2001. Sehingga memunculkan sebuah pro-kontra dengan beberapa lembaga yang memiliki masing-masing gagasan.

Seperti Sekertaris MUI Jawa Barat, Rafani Achya menyampaikan ketidak setujuannya sholat Jum'at dilakukan dua gelombang Sekertaris MUI Jawa Barat yang menganggap bahwa sholat Jum'at yang dilakukan dua gelombang tidak sah, hal tersebut didasarkan pada fatwa MUI Pusat tahun 2000. Sedangkan Ketua MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar menegaskan fatwa nomor 2/2020 tentang sholat Jumat dua gelombang yang dikeluarkan MUI DKI Jakarta tidak bertentangan dengan fatwa nomor 5/2000 tentang sholat Jumat dua gelombang yang dikeluarkan MUI pusat pada tahun 2000.

Kemudian gagasan yang mengarah pada ketidak setujuan sholat Jum'at dilaksanakan dua gelombang disampaikan oleh Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat ia menegaskan shalat Jumat dua gelombang tidak bisa dipraktikkan di Indonesia. Ketentuan itu hanya berlaku bagi wilayah yang Muslimnya menjadi minoritas. Sedangkan Anggota Majelis Tarjih da Tajdid Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Fuad Zain

berpendapat sholat Jumat di new normal diperbolehkan dilakukan secara bergelombang. Anggota Dewan Hisbah PP Persis, Drs KH. Uus Muhammad Ruhiyat, juga mendukung pendapat sholat Jumat dua gelombang tetap sah. Selama terpenuhi rukun dan syaratnya sholat Jumat. Sekretaris Jenderal MUI Pusat Anwar Abbas menyatakan larangan terkait pelaksanaan sholat Jumat secara bergelombang. Karena secara syariah shalat Jumat tidak boleh dibagi dalam beberapa shift, menurut Anwar Abbas alasan *physical distancing* tidak kuat, karena dalam agama Islam dibolehkan menyelenggarakan shalat Jumat di luar masjid yang ada, seperti di mushola, aula, ruang pertemuan, sekolah atau bangunan-bangunan yang ada di sekitar masjid, yang diubah menjadi tempat sholat Jumat.

Lalu kemudian dari beberapa gagasan yang disampaikan oleh masing-masing lembaga, MUI melakukan kajian terhadap gagasan tersebut. Hasilnya, MUI menilai solusi sholat Jumat dua gelombang tidak tepat diberlakukan di Indonesia. Hal ini berpatokan pada Fatwa Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Shalat Jumat Dua Gelombang. MUI Pusat menilai solusi yang tepat untuk kondisi saat ini, dimana masjid tidak bisa menampung seluruh jamaah sholat Jumat karena adanya jarak fisik, bukan dengan mendirikan sholat Jumat secara bergelombang di satu tempat. MUI lebih mendorong membuka kesempatan mendirikan sholat Jumat di tempat lain, seperti mushala, aula, gedung olahraga, atau stadion. Hal serupa seperti yang diungkapkan oleh sekretaris MUI Jatim, Ainul Yaqin, dan Sekretaris MUI Jabar, Rafani Achyar bahwa sholat Jum'at yang dilaksanakan dua gelombang tidak tidak sah.

Republika.co.id sebagai sebuah media online tentunya memiliki sebuah pengemasan berita yang tidak lepas dari ideologi medianya. Berdasarkan keseluruhan berita yang disajikan yang telah dianalisis Republika menekankan aspek agama dan hukum. Aspek agama ditonjolkan tentang tatacara pelaksanaan sholat Jum'at yang sesuai dengan syariat Islam sedangkan aspek hukum sendiri yaitu tentang peraturan hukum yang diharuskan menjaga jarak atau biasa disebut dengan *physical distancing* dengan alasan agar terlaksananya protokol kesehatan. Berdasarkan

keseluruhan berita yang telah peneliti analisis yaitu frame yang ditonjolkan dari Republika.co.id yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap anjuran Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang memiliki pandangan yang berbeda. Meski demikian Republika.co.id memiliki kecenderungan keranah kontra dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan sangat kuat keranah pro dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menolak bahwa penyelenggaraan sholat Jum'at dua gelombang tidak tepat diterapkan di Indonesia.

Hal ini tersaji dalam frame-frame berita yang menyatakan bahwa sholat Jum'at yang dilaksanakan dua gelombang kurang tepat dilaksanakan di Indonesia dikarenakan di Indonesia memiliki banyak tempat yang bisa digunakan untuk melaksanakan sholat Jum'at seperti contohnya memiliki banyak mushola, aula, gedung olahraga, atau stadion. Apabila dimasjid tidak dapat menampung jama'ah yang membludak maka alangkah lebih baiknya membuka tempat lagi untuk menyelenggarakan sholat Jum'at sehingga tidak perlu menyelenggarakan sholat Jum'at dua gelombang. Selain itu Republika.co.id dalam pengemasan berita dalam menonjolkan solusi mudah dipahami oleh pembacanya bahwa sholat Jum'at dilaksanakan dua gelombang dengan alasan *physical distancing* tidak kuat karena umat muslim dapat melaksanakan shalat Jum'at diluar masjid yang dapat diubah menjadi tempat shalat Jum'at seperti contohnya banyak mushola, aula, gedung olahraga, atau stadion. Karena hal tersebut memiliki dasar argumen syari'ah (hujjah syari'ah) yang lebih kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat Islam. Selain itu dari zaman ke zaman para ulama tidak memilih opsi melaksanakan sholat Jum'at dua gelombang lebih merujuk mengizinkan sholat Jum'at dilebih dari satu masjid (ta'addud al-Jum'ah) di satu kawasan bila keadaan menuntut seperti saat ini yaitu di era *new normal*.

Konstruksi yang ditampilkan dalam berita Republika.co.id dibagi bagi kedalam perspektif pemerintah dan ulama serta perspektif sosial keagamaan. *Kedua* perspektif ulama yaitu Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ketua MUI Pusat, KH Yusnar Yusuf, sholat Jumat dua gelombang didasarkan pada dalil syari'ah (hujjah syar'iyah) yang lemah dan menyelisihi pendapat mayoritas (jumhur) ulama. *Ketiga* sosial keagamaan membahas

solusi yang lebih tepat untuk melaksanakan sholat Jum'at untuk melaksanakan sholat Jum'at seperti contohnya memiliki banyak mushola, aula, gedung olahraga, atau stadion. Karena hal tersebut memiliki dasar argumen syari'ah (hujjah syari'ah) yang lebih kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat Islam.

Republika.co.id cenderung menggunakan sumber yang bervariasi dan representatif, seperti tokoh pejabat tinggi negara seperti contohnya menampilkan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK), Sekertaris MUI Jawa Barat, Rafani Achya, Ketua MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar, Anggota Majelis Tarjih da Tajdid Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Fuad Zain, Anggota Dewan Hisbah PP Persis, Drs KH. Uus Muhammad Ruhiyat, Sekretaris Jenderal MUI Pusat Anwar Abbas, Sekretaris MUI Jatim, Ainul Yaqin, dan Sekretaris MUI Jabar, Rafani Achyar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis tentang *framing* pemberitaan Shalat Jumat di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan terhadap media Republika.co.id dalam jangkauan bulan Juni 2020, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Framing* pemberitaan di media Republika.co.id dilakukan dengan menggunakan penulisan *headline* dan *lead* yang menerangkan fakta berita, pemilihan kutipan dari sumber berita, pemilihan narasumber sebagai sumber berita, retorika.
2. Dari hasil analisis pembedaan teks pemberitaan dapat disimpulkan bahwa Republika.co.id menampilkan pemberitaan Shalat Jumat di masa pandemi yang ditampilkan secara runtut dalam beberapa hari dengan pernyataan tokoh-tokoh Islam yang mengandung pro dan kontra sehingga menciptakan polemik. Hal tersebut ditampilkan dari setiap pemberitaan dalam kutipan argumen para tokoh Islam.
3. Dari keseluruhan berita yang peneliti analisis dapat disimpulkan bahwa media online Republika.co.id menunjukkan *framing* yang ditonjolkan oleh pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap anjuran Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang memiliki pandangan yang berbeda. *Framing* dari media online Republika.co.id memiliki kecenderungan keranah kontra dengan Dewan Masjid Indonesia dan sangat kuat keranah pro dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menolak bahwa penyelenggaraan Shalat Jumat dua gelombang tidak tepat diterapkan di Indonesia.

B. Saran

Pada penelitian ini artikel atau berita yang memiliki bobot kualitas yang baik dibuktikan dengan memasukkan seluruh unsur *framing* yang terdiri dari sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Sehingga sebuah tema artikel atau berita sangat dipengaruhi oleh kemampuan jurnalis dalam

merangkai kalimat yang menghasilkan *framing* pemberitaan yang menyeluruh. Bagi manajemen media massa baik cetak maupun online diharapkan dapat memperhatikan penggunaan unsur-unsur *framing* tersebut dalam menerbitkan sebuah artikel dalam mediana.

Jurnalis diharapkan semakin melimpah dalam berliterasi mencari informasi yang netral, tidak condong pada kepentingan ideologi sehingga dalam mengambil kutipan dari wawancara narasumber tidak terkesan dilebih-lebihkan atau dikurangi yang dapat berakibat kepada pandangan pembacanya.


DAFTAR PUSTAKA

- Ar-Rahbawi, A. Q. (2007). *Fiqh Shalat Empat Mazhab*. Hikam Pustaka.
- Bungin, B. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo.
- Chun, W. H. K. (2006). *New Media, Old Media: A History and Theory Reader*. Psychology Press, 2006.
https://books.google.co.id/books?id=jZoXKMOeBowC&hl=id&source=gbs_book_other_versions
- Eriyanto. (2012). Analisis Framing; Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. In *Analisis Framing ; Kontruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Lkis Yogyakarta.
- Eriyanto, F. S. (1999). *Politik media mengemas berita Habibie dalam pemberitaan Kompas, Merdeka, dan Republika*. Institut Studi Arus Informasi. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=149310>
- Haruni, A. K. T. (2020). *Belajar Dari Pengalaman Satu Tahun Untuk Perjalanan Satu Tahun Kedepan*. PT Nas Media Indonesia.
- Karimi, A. F. (2020). *Membaca Korona: Esai-Esai tentang Manusia, Wabah, dan Dunia*. Caremedia Communication.
https://www.google.co.id/books/edition/Membaca_Korona_Esai_Esai_tentang_Manusia/W8TgDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Membaca+Korona:+Esai-Esai+tentang+Manusia,+Wabah,+dan+Dunia&printsec=frontcover
- Kbbi.web.id. (n.d.). *Polemik*. Retrieved August 24, 2022, from <https://kbbi.web.id/polemik>
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19*. Kementerian Dalam Negeri.
<https://covid19.kemkes.go.id/protokol-covid-19/pedoman-umum-menghadapi-pandemi-covid-19-bagi-pemerintah-daerah>
- Kusnawan, A. (2004). *Komunikasi Penyiaran Islam*. Merah Press.
- Lingga, M. A. (2018). Analisis Framing Pemberitaan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) pada Media Online Republika.co.id dan Tempo.co. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 3(1), 1–12.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mursid, F. (2020, June 4). JK : Sholat Jum'at Dua Gelombang Boleh Karena Darurat. *Republika.Co.Id*. <https://www.republika.co.id/berita/qbas84366/jk->

- sholat-jumat-dua-gelombang-boleh-karena-darurat
- Nashrullah, N. (2020, June 3). MUI JABAR tegaskan sholat jumat 2 sesi tidak sah. *Republika.Co.Id*. <https://www.republika.co.id/berita/qbcfge320/mui-jabar-tegaskan-sholat-jumat-2-sesi-tidak-sah>
- Nasir, M. (1999). *Metode Penelitian*. Ghalia indonesia.
<https://onesearch.id/Record/IOS2863.JATEN000000000104592#description>
- Republika.co.id. (n.d.). *Republika Online*. <https://www.republika.co.id/>
- Rezkisari, I. (2020, June 4). Pro Kontra Sholat Jumat Dua Gelombang. *Republika.Co.Id*. <https://republika.co.id/berita/qbe43n328/pro-kontra-sholat-jumat-dua-gelombang>
- Rizki, J. W. S. (2016). *Kepemilikan Media dan Ideologi Pemberitaan* (p. 243 halaman). CV Budi Utama.
https://books.google.co.id/books?id=P54oDwAAQBAJ&pg=PA175&dq=pemberitaan+pdf&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwirjLaTnM_3AhVOTmwGHc4NDt4Q6AF6BAgLEAI#v=onepage&q=pemberitaan pdf&f=true
- Romli, A. S. M. (2018). *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Nuansa Cendikia.
https://www.google.co.id/books/edition/Jurnalistik_Online/Df7_DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=media+online+pdf&printsec=frontcover
- Santana K., S. (2017). *Jurnalisme Kontemporer, Edisi Kedua* (Edisi Kedu). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
https://books.google.co.id/books?id=xIs8DwAAQBAJ&pg=PA125&dq=jenis+pemberitaan&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwic3dbqvaD4AhXwSGwGHVs9CQ0Q6AF6BAgJEAI#v=onepage&q=jenis+pemberitaan&f=true
- Santoso, S. (2020). Analisis Resepsi Audiens Terhadap Berita Kasus Meliana di Media Online. *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi, Vol. 12, N.* <https://journals.ums.ac.id/index.php/komuniti/article/view/13285/6415>
- Sinonim.lektur.id. (n.d.). *Sinonim Polemik*. Retrieved August 24, 2022, from <https://sinonim.lektur.id>
- Sobur, A. (2012). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana*,

- Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Remaja Rosdakarya.
- Suharsimi, A. (2013). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. In *Jakarta: Rineka Cipta*. Rineka Cipta.
- Susilo, D. (2021). *Analisis Wacana Kritis Van Dijk: Sebuah Model dan Tinjauan Kritis Pada Media Daring* (T. D. Putranto (ed.)). Unitomo Press.
https://books.google.co.id/books?id=i84qEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=perspektif+Van+Dijk&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=perspektif+Van+Dijk&f=true
- Wendratama, E. (2017). *Jurnalistik Online : Panduan Membuat Konten Online yang Berkualitas dan Menarik*. B. First.
- Widiyani, R. (2020). *Kisah di Masa Rasulullah, Lafal Adzan Diubah dan Diminta Sholat di Rumah*. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-4944302/kisah-di-masa-rasulullah-lafal-adzan-diubah-dan-diminta-sholat-di-rumah>
- Yansyah, A. (2019). *Analisis Framing Pemberitaan Rocky Gerung Tentang “KITAB SUCI ADALAH FIKSI” Di Media Republika.co.id*. *Skripsi. (Riau: Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*. repository.uin-suska.ac.id/232280/2/SKRIPSI GABUNGAN.pdf

Lampiran 4 Pemberitaan MUI DKI Jakarta : Fatwa Sholat Dua Gelombang tak Bertentangan



"DKI ini mushala banyak, ruang-ruang juga banyak, tetapi *kan* jumlah penduduk DKI juga lebih banyak. Kalau malam 9 juta, kalau siang bisa 12 juta lebih. Ini satu permasalahan. Kalau memang sudah tidak ada tempat lagi untuk melaksanakan dengan keadaan darurat maka diperbolehkan. Itu dalam keadaan mendesak. Kalau masih *enggak* bisa juga, kembali ganti sholat Zhuhur. Jadi, *enggak* ada masalah (fatwanya), cuma memang dipermasalahkan," katanya.

Kiai Munahar juga menegaskan, pelaksanaan sholat Jumat dua gelombang dapat dilakukan dengan catatan sudah memaksimalkan semua area dan ruangan di sekitar masjid untuk digunakan jamaah. Bila hal itu tidak bisa menampung jamaah yang membeludak, sholat Jumat dua gelombang dapat dilakukan.

"Ini *kan* dalam keadaan darurat. Darurat *kan* berbagai macam. Saat ini *kan* kondisi wabah masih menyebar, artinya belum bisa diprediksi selesai atau tidaknya. Ini salah satu sebabnya, artinya dalam keadaan darurat seperti ini maka diperbolehkan. Ini salah satu di antara sebab lainnya. Kalau DKI yang pasti karena Covid ini *kan*," katanya.



BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di [Islam Digest](#). [Klik di Sini](#)

NEWS
Thursday, 19 September 2020 15:00

HOME POLITIK HUKUM PONDOKAN NEWS ANALISIS UMM USU TELEK HIGHLIGHT

MUI lantas berpandangan solusi untuk situasi ketika masjid tidak bisa menampung jamaah sholat Jumat karena adanya physical distancing, bukan dengan mendirikan sholat Jumat secara bergelombang di satu tempat.

"Solusinya yaitu dibuka kesempatan mendirikan sholat Jumat di tempat lain. Seperti mushola, aula, gedung olahraga, stadion, dan sebagainya. Karena hal itu mempunyai dasar argument syari'ah (hujjah syari'ah) yang lebih kuat dan lebih membawa kemaslahatan bagi umat Islam," kata Kiai Yusnar.

Sementara bagi jamaah yang datang terlambat sehingga tidak mendapat posisi di masjid ataupun tidak menemukan tempat sholat Jumat yang lain, wajib menggantinya dengan sholat Zuhur. Kondisi ini dibenarkan syari'ah (udzur syari'e).

Hal ini juga disebut sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Sholat Jumat Dua Gelombang. Dalam fatwa itu disebutkan, "Orang Islam yang tidak dapat melaksanakan sholat Jumat disebabkan suatu 'uzur syari' hanya diwajibkan melaksanakan shalat Zuhur".



Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla mengutarakan pendapat yang berbeda. Katanya, demi menyesuaikan aturan kapasitas masjid untuk memenuhi kebutuhan jamaah pelaksanaan sholat Jumat juga bisa dilaksanakan di samping masjid, mushola dan tempat umum. Kemudian, bagi daerah yang padat penduduk ibadah sholat Jumat bisa dilaksanakan dua gelombang.

"Karena ketentuan jaga jarak itu minimal satu meter, berarti daya tampung masjid itu hanya maksimal 40 persen daripada kapasitas biasa. Akibatnya, banyak jamaah tidak tertampung, tidak

"Karena ketentuan jaga jarak itu minimal satu meter, berarti daya tampung masjid itu hanya maksimal 40 persen daripada kapasitas biasa. Akibatnya, banyak jamaah tidak tertampung, tidak bisa sholat Jumat," kata Jusuf Kalla (JK) di Jakarta, Selasa (2/6).

Dengan situasi non-pandemi, JK mengatakan, situasi di masjid selalu penuh oleh jamaah setiap Jumat. Namun, di tengah pandemi Covid-19, umat diharuskan menjaga jarak fisik saat melaksanakan sholat Jumat di masjid.

"Dulu jamaah shalat Jumat membludak, tapi rapat. Kalau sekarang, jaraknya (harus) satu meter. Oleh karena itu, kami menganjurkan untuk sholat Jumat dilaksanakan dua kali atau dua gelombang atau dua shift. Itu bisa dan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta Tahun 2001," kata JK yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).

DMI menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 104/PP-DMI/AV/2020 tertanggal 30 Mei 2020, yang berisi poin-poin terkait pembukaan masjid setelah kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selesai. SE tersebut mengacu pada SE Menteri Agama Nomor 15/2020 dan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam SE DMI tersebut disebutkan untuk memenuhi kebutuhan jamaah dan dengan mempedomani tujuan syariah (maqashidus-syari'ah), pelaksanaan sholat Jumat diatur selain di masjid-masjid, juga di mushola-mushola dan tempat-tempat umum, serta bagi daerah-daerah yang padat penduduk, dilaksanakan sholat Jumat dua gelombang.

Anggota Majelis Tarjih da Tajdid Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Fuad Zain berpendapat sholat Jumat di new normal diperbolehkan dilakukan secara bergelombang. "Normalnya, sholat Jumat diperintahkan di awal waktu, tapi dalam kondisi darurat seperti sekarang maka diperbolehkan melakukan sholat Jumat secara bergelombang atau shift," kata Fuad dalam live streaming, Kamis (4/6).

Sholat Jumat menggunakan skema bergelombang juga harus disertai dengan protokol kesehatan dan keamanan masjid yang dipatuhi oleh seluruh elemen.

Dia menjelaskan, keutamaan waktu sholat Jumat di masa normal adalah di awal waktu. Diibaratkan bahwa orang yang datang di waktu awal sholat Jumat bagaikan menyedekahkan seekor unta, sedangkan orang yang datang di waktu setelahnya

republika.co.id/b

NEWS

Perihal shalat Jumat dibagi menjadi beberapa gelombang pernah terjadi di salah satu pabrik di daerah Bandung Selatan. Langkah ini diambil karena mesin pabrik tidak boleh berhenti sementara karyawan pabrik yang bekerja jumlahnya banyak.

"Masjidnya juga kecil dan jam istirahatnya bergantian. Jadi shalat Jumatnya pun dibagi menjadi dua gelombang," lanjutnya. KH UUS pun memberikan saran, baiknya jamaah yang berasal dari lokasi yang sama dengan status kasus Covid-19 masih rendah atau wilayahnya masuk zona kuning, dapat menjaga saf seperti biasa.

Awalnya, Sekretaris Jenderal MUI Pusat Anwar Abbas akan mengusulkan ke Komisi Fatwa terkait pelaksanaan shalat Jumat secara bergelombang untuk mengurangi adanya kerumunan orang dalam ibadah wajib mingguan tersebut. "Saya akan menyampaikan kepada Komisi Fatwa MUI untuk mempelajari kemungkinan pelaksanaan shalat Jumat di tengah wabah Covid-19 ini dilakukan secara bergelombang. Misalnya gelombang pertama pukul 12.00, kedua pukul 13.30, dan ketiga pukul 14.00," kata Anwar di Jakarta, Kamis (28/5).

Namun, Anwar Abbas kemudian menyatakan larangan terkait pelaksanaan shalat Jumat secara bergelombang. Karena secara syariaah shalat Jumat tidak boleh dibagi dalam beberapa shift.

"Alasan physical distancing tidak kuat, karena kita bisa dan dibolehkan oleh agama untuk menyelenggarakan shalat Jumat di luar masjid yang ada, seperti di mushola, aula, ruang pertemuan, sekolah atau bangunan-bangunan yang ada di sekitar masjid tersebut, yang kita ubah menjadi tempat shalat Jumat," kata Anwar di Jakarta.

MUI lantas melakukan kajian terhadap gagasan tersebut. Hasilnya, MUI menilai solusi shalat Jumat dua gelombang tidak tepat diberlakukan di Indonesia. Hal ini berpatokan pada Fatwa Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Shalat Jumat Dua Gelombang.

MUI Pusat menilai fatwa tersebut masih relevan dan paling membawa mashlahat untuk menjawab permasalahan yang muncul saat ini. Dalam taujihah atau panduan yang dikeluarkan, MUI menilai fatwa di atas disebut mempunyai pijakan dalil syari'ah (hujjah syar'iyah) yang lebih kuat untuk konteks situasi dan kondisi di Indonesia.

Ia juga menyebut, hukum asal dari shalat Jumat adalah sekali saia dan hanya dilakukan di satu

republika.co.id/b

NEWS

Sholat Jumat menggunakan skema bergelombang juga harus disertai dengan protokol kesehatan dan keamanan masjid yang dipatuhi oleh seluruh elemen.

Dia menjelaskan, keutamaan waktu shalat Jumat di masa normal adalah di awal waktu. Diibaratkan bahwa orang yang datang di waktu awal shalat Jumat bagaikan menyedekahkan seekor unta, sedangkan orang yang datang di waktu setelahnya diibaratkan bersedekah seekor sapi, dan di waktu berikutnya bagaikan bersedekah seekor domba, dan seterusnya.

Namun demikian di saat kondisi terdesak seperti masih berlangsungnya pandemi Covid-19 ini, dia memerintahkan hendaknya bagi seluruh masjid untuk menyelenggarakan shalat Jumat secara bergelombang. Alasannya agar terlaksananya protokol kesehatan.



Anggota Dewan Hisbah PP Persis, Drs KH. Uus Muhammad Ruhiyat, juga mendukung pendapat shalat Jumat dua gelombang tetap sah. Selama terpenuhi rukun dan syaratnya shalat Jumat.

"Gelombang berapa pun selama terpenuhi rukun dan syarat, maka shalat Jumatnya sah, sebab yang dimaksud sah itu adalah apabila terpenuhinya rukun dan syarat," kata KH. Uus dalam keterangan yang diterima Republika, Kamis (4/6).

KH. Uus menjelaskan, secara teknis dalam satu masjid harus dibatasi jumlah orang yang melaksanakan shalat Jumat. Hal ini dikarenakan menjaga jarak saf satu meter lebih setiap jamaah.

Karena masjid tidak bisa menampung semua jamaah untuk melaksanakan shalat Jumat dalam satu gelombang, maka diperkenankan melaksanakan shalat berikutnya. Cara ini juga dinilai menjadi solusi melaksanakan shalat jumat dimasa pandemic Covid-19.

dua gelombang tidak tepat diberlakukan di Indonesia. Hal ini berpatokan pada Fatwa Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Shalat Jumat Dua Gelombang.

MUI Pusat menilai fatwa tersebut masih relevan dan paling membawa mashlahat untuk menjawab permasalahan yang muncul saat ini. Dalam taujihah atau panduan yang dikeluarkan, MUI menilai fatwa di atas disebut mempunyai pijakan dalil syar'iah (hujjah syar'iyah) yang lebih kuat untuk konteks situasi dan kondisi di Indonesia.

Ia juga menyebut, hukum asal dari sholat Jumat adalah sekali saja dan hanya dilakukan di satu masjid di setiap kawasan serta dilakukan dengan segera tanpa menunda waktu. Dalam kondisi dharurah atau kebutuhan mendesak (hajjah syar'iyah), dibolehkan mengadakan sholat Jumat di lebih dari satu masjid.

"Kebutuhan mendesak ini contohnya, jarak yang jauh antara tempat penduduk dan masjid. Atau masjid yang ada kapasitasnya tidak dapat menampung seluruh jamaah di satu wilayah," ujarnya.

Para ulama dari zaman ke zaman juga disebut tidak memilih opsi sholat Jumat dua gelombang atau lebih di tempat yang sama. Mereka lebih merujuk mengizinkan sholat Jumat di lebih dari satu masjid (ta'addud al-Jum'ah) di satu kawasan, bila keadaan menuntut seperti yang telah diuraikan di atas.

MUI Pusat menilai solusi yang tepat untuk kondisi saat ini, dimana masjid tidak bisa menampung seluruh jamaah sholat Jumat karena adanya jarak fisik, bukan dengan mendirikan sholat Jumat secara bergelombang di satu tempat. MUI lebih mendorong membuka kesempatan mendirikan sholat Jumat di tempat lain, seperti mushala, aula, gedung olahraga, atau stadion.



Silakan akses epaper Republika di sini [Epaper Republika ...](#)

Lampiran 6 Pemberitaan MUI: Sholat Jumat Dua Gelombang tidak Tepat di Indonesia

11:15 53,8KB/d

republika.co.id/b

11:15 19,6KB/d

republika.co.id/b

REPUBLICA.CO.ID REPUBLIKA TV BERITA HIRAM REPUBLIKA REPUBLIKA REPUBLIKA REPUBLIKA REPUBLIKA

REPUBLICA.CO.ID

HOME NEWS MAIN BAHAS NASANTARA KHAZANAH ISLAM DIRECT INTERNASIONAL EKONOMI REPUBLIKA LEGISLASI TEKNOLOGI KOLAM INFORMASIS

Predestined Love Between Wu Lei And Zhao Lusi

Home • Khazanah • Khazanah

MUI: Sholat Jumat Dua Gelombang tidak Tepat di Indonesia

Kamis 04 Jun 2020 12:18 WIB

MUI mengeluarkan taujih atau panduan mengenai sholat jumat di era new normal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksanaan ibadah sholat jumat di era kehidupan normal baru (*new normal life*) menuntut adanya jaga jarak fisik. Kondisi ini mengurangi kapasitas dan daya tampung masjid sebagai tempat shalat jumat.

Beberapa pihak lantas mengeluarkan gagasan melaksanakan sholat jumat lebih dari sekali di dalam satu masjid. Gagasan ini dimaksud agar mengakomodasi semua jamaah yang akan melaksanakan sholat jumat.

Baca juga

- 3 Pertimbangan DMI Keluarkan Imbauan Sholat Jumat Bergilir
- Kelantan dan Sabah Keluarkan Sholat Jumat dengan 40 Jamaah
- Masjid Payakumbuh Sudah Boleh Gelar Sholat Jumat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) lantas melakukan kajian terhadap gagasan tersebut. Hasilnya, MUI menilai solusi sholat jumat dua gelombang tidak tepat diberlakukan di Indonesia. Hal ini berpatokan pada Fatwa Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Sholat Jumat Dua Gelombang.

"Pelaksanaan sholat jumat lebih dari satu kali di tempat yang sama pada waktu yang berbeda hukumnya tidak sah, walaupun terdapat 'udzur syari' atau alasan yang dibenarkan secara hukum. Orang Islam yang tidak dapat melaksanakan sholat jumat disebabkan suatu 'udzur syari' hanya diwajibkan melaksanakan sholat zhuhur," kata Ketua MUI Pusat Yusnar Yusuf, saat melakukan konferensi pers virtual, Kamis (4/6).

MUI Pusat menilai fatwa tersebut masih relevan dan paling membawa masalah untuk menjawab permasalahan yang muncul saat ini. Dalam taujih atau panduan yang dikeluarkan, MUI menilai fatwa di atas disebut mempunyai pijakan dalil syar'iah (hujjah syar'iyah) yang lebih kuat untuk konteks situasi dan kondisi di Indonesia.

Ia juga menyebut, hukum asal dari sholat jumat adalah sekali saja dan hanya dilakukan di satu masjid di setiap kawasan serta dilakukan dengan segera tanpa menunda waktu. Dalam kondisi dharurah atau kebutuhan mendesak (hajah syar'iyah), dibolehkan mengadakan sholat jumat di lebih dari satu masjid.

"Kebutuhan mendesak ini contohnya, jarak yang jauh antara tempat penduduk dan masjid. Atau masjid yang ada kapasitasnya tidak dapat menampung seluruh jamaah di satu wilayah," ujarnya.

Para ulama dari zaman ke zaman juga disebut tidak memilih opsi sholat jumat dua gelombang atau lebih di tempat yang sama. Mereka lebih merujuk mengizinkan sholat jumat di lebih dari satu masjid (*ta'addud al-jum'ah*) di satu kawasan, bila keadaan menuntut seperti yang telah diuraikan di atas.

MUI Pusat menilai solusi yang tepat untuk kondisi saat ini, dimana masjid tidak bisa menampung seluruh jamaah sholat jumat karena adanya jarak fisik (*physical distancing*), bukan dengan mendirikan sholat jumat secara bergelombang di satu tempat. MUI lebih mendorong membuka kesempatan mendirikan sholat jumat di tempat lain, seperti mushala, aula, gedung olahraga, atau

Predestined Love Between Wu Lei And Zhao Lusi

Ukt Jalar Mandiri Ditua Mahul, Ini Jawaban Kemendikbudristek

Demi Lancarkan Strategi Tan Hui, MUI Siap Dukung Jan Dibak

Predestined Love Between Wu Lei And Zhao Lusi

REPUBLIKA TV

Kurangi Dampak Kenalkan BBM, AGP Bagikan Sembako Kepada Anak Yatim

Sial Masti Bynka, Ini Kata Menko Pothukan

Jawa Barat Siaga Satu Bencana

TERPOPULER

Tak Terima Dilakukon di SPBU, Ji Emosi dan Antaya Sopir dan Kernet Truk

Masjid Manang Tekak atau Temer Lento, Sini Tau yang Masih Punya Catatan

Dali dan Niki Pusna Serah Karis

Jawentus dan Chabao Kembali Telen Pil Palit

Ukt Jalar Mandiri Ditua Mahul, Ini

KHAZANAH
 THURSDAY, 17 SEP 2022 11:15:00 WIB

HOME INDONESIA DUNIA FILANTROPI HUKUM MUI/AGRI RUMAH SAKIT SAINS PENCERAIAN BERHAJ ALURAN DIGITAL

sholat zhuhur," kata Ketua MUI Pusat Yusnar Yusuf, saat melakukan konferensi pers virtual, Kamis (4/6).

MUI Pusat menilai fatwa tersebut masih relevan dan paling membawa mashlahat untuk menjawab permasalahan yang muncul saat ini. Dalam taujihat atau panduan yang dikeluarkan, MUI menilai fatwa di atas disebut mempunyai pijakan dalil syar'iah (hujjah syar'iyah) yang lebih kuat untuk konteks situasi dan kondisi di Indonesia.

Ia juga menyebut, hukum asal dari sholat Jumat adalah sekali saja dan hanya dilakukan di satu masjid di setiap kawasan serta dilakukan dengan segera tanpa menunda waktu. Dalam kondisi dharurah atau kebutuhan mendesak (hajjah syar'iyah), dibolehkan mengadakan sholat Jumat di lebih dari satu masjid.

"Kebutuhan mendesak ini contohnya, jarak yang jauh antara tempat penduduk dan masjid. Atau masjid yang ada kapasitasnya tidak dapat menampung seluruh jamaah di satu wilayah," ujarnya.

Para ulama dari zaman ke zaman juga disebut tidak memilih opsi sholat Jumat dua gelombang atau lebih di tempat yang sama. Mereka lebih merujuk mengizinkan sholat Jumat di lebih dari satu masjid (ta'addud al-jum'ah) di satu kawasan, bila keadaan menuntut seperti yang telah diuraikan di atas.

MUI Pusat menilai solusi yang tepat untuk kondisi saat ini, dimana masjid tidak bisa menampung seluruh jamaah sholat Jumat karena adanya jarak fisik (*physical distancing*), bukan dengan mendirikan sholat Jumat secara bergelombang di satu tempat. MUI lebih mendorong membuka kesempatan mendirikan sholat Jumat di tempat lain, seperti mushala, aula, gedung olahraga, atau stadion.



BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di [Islam Digest](#), [Klik di Sini](#)

Lampiran 7 Pemberitaan MUI Jatim Sebut Sholat Jumat Dua Gelombang tidak Sah

11:52 853KB/d 70%

11:53 882KB/d 70%

republika.co.id/b

republika.co.id/b

MUI Jatim Sebut Sholat Jumat Dua Gelombang tidak Sah

Kamis 04 Jun 2020 15:47 WIB

MUI Jatim mengikut fatwa dari MUI Pusat.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta baru-baru ini menerbitkan fatwa terkait pelaksanaan **Sholat Jumat** dua gelombang di tengah wabah Covid-19. Namun, menurut sekretaris MUI Jatim, Ainul Yaqin, Sholat Jumat bergelombang tidak sah. Hal tersebut merujuk pada Fatwa MUI Pusat Nomor 5 Tahun 2000.

"Sebenarnya **Sholat Jumat bergelombang** di MUI sudah ada fatwanya. Merujuk fatwa yang ada di pusat. Kalau di fatwa pusat tidak boleh, tentang bergelombang tidak diperbolehkan," ujarnya dikonfirmasi Kamis (4/6).

Baca juga

- JK: Masjid di Jakarta Akan Dibuka untuk Shalat Jumat, Tapi...
- MUI Jakarta tidak Rekomendasikan Sholat Jumat Dua Gelombang

KHAZANAH

15 September 2022

Ainul Yaqin menyarankan daripada melaksanakan Sholat Jumat dua gelombang, lebih baik memanfaatkan mushala untuk menggelar Sholat Jumat berjamaah. Apalagi, hampir di setiap daerah, termasuk di Surabaya, banyak mushala yang ukurannya luas, yang menurutnya bisa dimanfaatkan untuk menggelar Sholat Jumat.

"Kalau di mushala, kondisi diperlukan boleh saja. Ikut mazab Syafi'i 40 orang minimal jamaahnya, MUI Jatim ikut pusat, Jatim *nggak* ada masalah," kata dia.

Menurutnya, yang terpenting masyarakat yang akan melaksanakan Sholat Jumat berjamaah tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum masuk masjid atau mushola, memakai masker, membawa sajadah sendiri, dan menjaga jarak.

"Di samping ibadah benar, mencegah adanya bahaya, ada keseimbangan ikhtiar lahir dan batin," ujarnya.

BACA JUGA: Ikuti **News Analysis** News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, **Klik di Sini**

BERITA TERKAIT

- Muharamadiah Sholat Jumat Bisa Bergelombang di New Alomay
- Masjid Raya Bandung Pasukan Sebelum Jumat
- Ketua MUI DKI Fatwa Sholat Jumat Melihat Negeri Lain
- Pro Kontra Sholat Jumat Dua Gelombang

Lampiran 8 Pemberitaan MUI Jabar Tanggapi Sholat Jumat Dua Gelombang Ganjil Genap

11:53 31,5KB/d 70%

republika.co.id/b

MUI Jabar Tanggapi Sholat Jumat Dua Gelombang Ganjil Genap

Kamis 18 Jun 2020 20:02 WIB

MUI hanya memberikan imbauan dan bimbingan kepada masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menanggapi anjuran Dewan Masjid Indonesia (DMI) tentang sholat Jumat dua gelombang di masa pandemi covid-19 menuju era new normal. Kebijakan sholat dua gelombang dengan sistem ganjil genap mengacu ke nomor telepon genggam dinilai tidak sah sebab tidak berdasarkan hukum syar'i.

Sekretaris MUI Jabar, Rafani Achyar mengungkapkan berdasarkan Fatwa MUI nomor 10 tahun 2000 maka sholat dua gelombang dinyatakan tidak sah. Ia mengatakan, sholat Jumat dijalankan sekali meski jamaah meluber hingga ke halaman masjid atau jalan.

"MUI sudah berpegang pada Fatwa Nomor 10 tahun 2000, bunyinya sholat Jumat dua shif dianggap tidak sah," ujarnya, Kamis (18/6). Menurutnva. pihaknya sudah menvosialisasikan

11:54 4,2KB/d 70%

republika.co.id/b

KHAZANAH

"MUI sudah berpegang pada Fatwa Nomor 10 tahun 2000, bunyinya sholat Jumat dua shif dianggap tidak sah," ujarnya, Kamis (18/6). Menurutnva. pihaknya sudah menvosialisasikan kepada masyarakat jika sholat dua gelombang tidak memiliki hukum syar'i.

Katanya, ia menyarankan agar jamaah menutup jalan selama pelaksanaan sholat Jumat daripada sholat dua gelombang tanpa dasar hukum. Rafani mengatakan ibadah sholat sudah ditentukan tata caranya seperti apa.

Menurutnya, jika terdapat masyarakat yang mengikuti anjuran DMI maka peristiwa tersebut bukan kewenangan MUI. Ia mengatakan, MUI hanya memberikan imbauan dan bimbingan kepada masyarakat.

"Itu bukan urusan kita (kalau ada yang melaksanakan), MUI tugasnya memberikan bimbingan kaitan ibadah dan dasar hukum syar'inya," katanya.

Sebelumnya, DMI mengeluarkan aturan berupa anjuran bagi masjid-masjid dalam penyelenggaraan sholat Jumat pada era new normal ini. Dalam hal ini, DMI menganjurkan agar masjid yang memiliki halaman yang dapat dipakai untuk sholat agar menyiapkan plastik atau tikar alas untuk sajadah.

Selanjutnya, bagi masjid yang jamaahnya banyak dan sampai membludak ke jalan dianjurkan melaksanakan sholat Jumat dalam 2 gelombang/shift. Gelombang pertama dilaksanakan pada pukul 12.00 dan gelombang kedua pada pukul 13.00.

DMI kemudian memberikan pengaturan agar jumlah jamaah tiap gelombang dapat teratur dan sama tiap barisan. "Apabila Jumat bertepatan dengan tanggal ganjil (contoh: 19 Juni 2020), maka jamaah yang memiliki nomor handphone (HP) ujungnya ganjil (contoh 081 31), maka Sholat Jumat pada gelombang/shift pertama yaitu sekitar jam 12.00, dan bagi yang memiliki nomor HP ujungnya genap mendapat kesempatan Sholat Jumat pada gelombang/shift kedua sekitar pukul 13.00," demikian pernyataan DMI dalam surat edarannya, dalam keterangan rilis yang diterima *Republika.co.id*, Selasa (16/6).

Selanjutnya, apabila Jumat bertepatan dengan tanggal genap (contoh: 26 Juni 2020), maka jamaah yang memiliki ujung nomor handphone (HP) Genap (contoh 081.....40), dapat melakukan Sholat Jumat pada gelombang/shift pertama, yaitu sekitar pukul 12.00. Sedangkan jamaah

KHAZANAH
Thursday, 16 July 2020 11:54:11 September 2022

HOME INDONESIA DUNIA FILANTROPY HIKMAH MAULAF BUKHARI ZAKAT SANG PENCEBAH SHRAM ALIBAN DIGITAL

melaksanakan), MUI tugasnya memberikan bimbingan kaitan ibadah dan dasar hukum syar'inya," katanya.

Sebelumnya, DMI mengeluarkan aturan berupa anjuran bagi masjid-masjid dalam penyelenggaraan sholat Jumat pada era *new normal* ini. Dalam hal ini, DMI menganjurkan agar masjid yang memiliki halaman yang dapat dipakai untuk sholat agar menyiapkan plastik atau tikar alas untuk sajadah.

Selanjutnya, bagi masjid yang jamaahnya banyak dan sampai membludak ke jalan dianjurkan melaksanakan sholat Jumat dalam 2 gelombang/shift. Gelombang pertama dilaksanakan pada pukul 12.00 dan gelombang kedua pada pukul 13.00.

DMI kemudian memberikan pengaturan agar jumlah jamaah tiap gelombang dapat teratur dan sama tiap barisannya. "Apabila Jumat bertepatan dengan tanggal ganjil (contoh: 19 Juni 2020), maka jamaah yang memiliki nomor handphone (HP) ujungnya ganjil (contoh 081 31), maka Sholat Jumat pada gelombang/shift pertama yaitu sekitar jam 12.00, dan bagi yang memiliki nomor HP ujungnya genap mendapat kesempatan Sholat Jumat pada gelombang/shift kedua sekitar pukul 13.00," demikian pernyataan DMI dalam surat edarannya, dalam keterangan rilis yang diterima *Republika.co.id*, Selasa (16/6).

Selanjutnya, apabila Jumat bertepatan dengan tanggal genap (contoh: 26 Juni 2020), maka jamaah yang memiliki ujung nomor handphone (HP) Genap (contoh 081.....40), dapat melakukan Sholat Jumat pada gelombang/shift pertama, yaitu sekitar pukul 12.00. Sedangkan jamaah yang memiliki nomor HP ujungnya ganjil mendapat kesempatan Sholat Jumat pada gelombang/shift kedua sekitar pukul 13.00.



BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif *Republika.co.id*, [Klik di Sini](#)

sholat jumat sholat jumat shift sholat jumat dua gelombang dua gelombang ganjil genap jumat ganjil genap jumat ganjil genap

Bagikan Sembako Kepada Anak Yatim

Sosial Motiv Berorke, Ini Kata Menko Pothukam

Jawa Barat Siaga Satu Bencana

SKILL ACADEMY

Gratis Dengan Saldo Prakerja

Promo Kelas Kartu Prakerja Terbaik & Termurah dengan Bonus Bimbingan Karir. Bersertifikat.

STRATEGI PROMOSI BISNIS KOPPI LARIS-MANIS

Beli Sekarang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- Nama : Ajeng Awal Prihatina
- Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 24 April 1999
- Alamat : Desa Jambearum RT 06 RW 04 Kec. Patebon Kab. Kendal, Jawa Tengah
- Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
- Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Email : ajengawalin7@gmail.com
- Riwayat Pendidikan :
1. UIN Walisongo Semarang - Aktif
 2. SMK N 4 Kendal
 3. MTs N 2 Kendal
 4. SDN 3 Jambearum
- Pengalaman Organisasi :
1. Divisi Radio Forum Literasi Media UIN Walisongo Semarang (2019-2020)
 2. Pandega Racana UIN Walisongo Semarang (2018-2019)